

**ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI PASCA
KEPEMIMPINAN ORDE BARU DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh

Nama : SYAFRIL ANSORI HASIBUAN
NPM : 1505180010
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : SYAFRIL ANSRI HASIBUAN
NPM : 1505180010
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI PASCA KEPEMIMPINAN ORDE BARU DI INDONESIA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Drs. R). LAILAN SAFINA HSB, M.Si)

Penguji II

(Dra. ROSWITA HAENI, M.Si)

Pembimbing

(HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : SYAFRIL ANSORI HASIBUAN
N.P.M : 1505180010
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI
PASCA KEPEMIMPINAN ORDE BARU DI INDONESIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2019

Pembimbing Skripsi

HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SYAFRIL ANSORI HASIBUAN
N.P.M : 1505180010
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI PASCA
KEPEMIMPINAN ORDE BARU DI INDONESIA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
18/6/2019	- Perbaiki format penulisan - tambahkan Bab I pendahuluan dgn Memastikan tabel yg mendukung penelitian - Tambahkan Identifikasi masalah di bab I - Ubah Rumusan masalah		
28/6/2019	- perbaiki cover penelitian - tambahkan teori di bab II - tambahkan struktur koperasi Indonesia - Buat Narasumber disetiap teori		
8/7/2019	- perbaiki format penulisan - tambahkan teori yg mendukung ttg Koperasi - tambahkan syarat koperasi di bab IV - Buat tabel dan grafik di bab V		
15/7/2019	- Buat Bab V sesuai dgn Rumusan masalah - Tambahkan Referensi di daftar pustaka - Ubah struktur organisasi Koperasi		
20/7/2019	ACC Sidang Mjz Hijau		

Pembimbing Skripsi

HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si

Medan, Juli 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : SYAFRIL ANSORI HASIBUAN
N.P.M : 1505180010
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Proposal : ANALISIS JASA LAYANAN KOPERASI TEDJA ARUM
TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI
ANGGOTA KOPERASI DI MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
04-12-2018	- Perbaiki format penulisan - Perbaiki cover penelitian - Perbaiki / tambahkan identifikasi msth - tambahkan Rumusan Masalah - Perbaiki teori / tambahkan Teori		
18-12-2018	- Perbaiki daftar pustaka. - Perbaiki tujuan penelitian - Perbaiki kerangka konsep penelitian - Perbaiki hipotesis		
27-12-2018	- Tambahkan Penelitian terdahulu - tambahkan Masalah di bab 1 - tambahkan defenisi operasional - Perbaiki format penulisan		
03-01-2019	- Perbaiki format penulisan - tambahkan sumber data di bab 1 - Perbaiki kerangka konsep - tambahkan / Perbaiki Daftar pustaka		
08-01-2019	ACC Seminar Proposal		

Pembimbing Proposal

HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si

Medan, Desember 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Pada hari ini SYAFRIL ANSORI HASIBUAN tanggal Sabtu, 19 Januari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan SYAFRIL ANSORI HASIBUAN menerangkan bahwa :

Nama : SYAFRIL ANSORI HASIBUAN
N.P.M. : 1505180010
Tempat / Tgl.Lahir : Sigambal, 30 Juli 1995
Alamat Rumah : H.M.Said
JudulProposal : ANALISIS JASA LAYANAN KOPERASI TEDJA ARUM TERHADAP
TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA KOPERASI DI
KOTA MEDAN

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	Banyak yg harus ditambahkan 4/ Lahir baru (Mayer baru).
Bab II	Teri Mian Glommingen tulleha (Bersalah dgn jolis baru)
Bab III	Byk revisi: Papan dan Sampul + Mula dst.
Lainnya	Mayer baru: Bab I, II dan III
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Sabtu, 19 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS., S.E., M.Si.

Pembimbing

HASTINA FEBRIATY, SE., M.Si.

Sekretaris

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembanding

Dra. Hj. LAILAN SAFINA, M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 19 Januari 2019 menerangkan bahwa:


Nama : SYAFRIL ANSORI HASIBUAN
N.P.M. : 1505180010
Tempat / Tgl.Lahir : Sigambal, 30 Juli 1995
Alamat Rumah : H.M.Said
JudulProposal : ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI PASCA KEPEMIMPINAN ORDE BARU DI INDONESIA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : HASTINA FEBRIATY, SE., M.Si.


Medan, Sabtu, 19 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua


Dr.PRAWIDYA HARIANI RS, SE., M.Si.


Sekretaris


Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.


Pembimbing


HASTINA FEBRIATY, SE., M.Si.

Pembanding


Dr.PRAWIDYA HARIANI RS, SE., M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

ABSTRAK

Topik ini diangkat berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat bahwasanya dalam perkembangan usaha koperasi di Indonesia tidak stabil. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian ini menyatakan bahwa perkembangan usaha koperasi pasca kepemimpinan orde baru di Indonesia sangat berpengaruh sekali di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder, analisis dari perkembangan jumlah koperasi di Indonesia yaitu tiap tahun tidak stabil sedangkan jumlah koperasi yang masih aktif pada wilayah provinsi se Indonesia setiap tahun nya tidak merata. Perkembangan koperasi dan koperasi aktif di setiap provinsi tidak selalu sama atau terdapat keragaman dengan perekonomian Indonesia.

Kata Kunci :*Perkembangan Koperasi, Koperasi Aktif Pada wilayah se Indonesia*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah member kesehatan, kesabaran serta kekuatan dan tak lupa Shalawat bernadakan salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: “**Analisis Perkembangan Usaha Koperasi Pasca Kepemimpinan Orde Baru Di Indonesia**”, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Orang tua yang saya sayangi khususnya buat ayah saya Almarhum M.Yusuf Hsb dan Ibunda saya Rukiah Pohan beserta abang saya Murhandi, Irfan Fadly, Agustiar, M. Rizky dan khususnya adik saya Yusrika Nada Ria dan seluruh keluarga yang telah memberi dukungan dan semangatnya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
2. Kepada abang angkat saya Muhadi yang selalu membimbing dan memberikan semangat dan dukungan kepada saya.

3. Ibu Hastina Febriaty, SE.,M.Si, Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Roswita Hafni M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada orang tua pembimbing saya M.Zein, Syafrizal yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya
11. Kepada sahabat – sahabat saya Ismail Pane, Rizky Nasution, Suhendri, Arif Syukri, Zulfikar, Nur Aini yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.

12. Kepada seluruh teman-teman dari Ekonomi Pembangunan stambuk 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada seluruh adik-adik saya di ekonomi pembangunan dari stambuk 2016 sampai 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan apabila dalam penulisan terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2019

Penulis

Syafril Ansori Hsb

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Pembatasan Masalah	14
1.4 Perumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi	16
A Teori Klasik	18
B Teori NeoKlasik	21
C Keynes	23
2.2 Kebijakan Pemerintah	26
2.2.1 Kebijakan Pemerintah Terhadap Koperasi.....	26
2.2.2 Sikap Pemerintah Terhadap Koperasi.....	28
2.3 Ekonomi Koperasi.....	32
2.3.1 Prinsip – Prinsip Koperasi.....	33
2.3.2 Tujuan, Fungsi, Dan Peran Koperasi	35
2.3.3 Perangkat Organisasi Koperasi	35
2.3.4 Permodalan Koperasi	37
2.3.5 Klasifikasi Koperasi	38

2.3.6 Pembangunan Koperasi	39
2.4 Koperasi.....	28
2.4.1 Prinsip – Prinsip Koperasi.....	28
2.4.2 Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi	30
2.4.3 Perangkat Organisasi Koperasi.....	31
2.4.4 Permodalan Koperasi.....	32
2.4.5 Klasifikasi Koperasi.....	33
2.5 Penelitian Terdahulu	42
2.6 Kerangka Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan Penelitian.....	45
3.2 Defenisi Operasional	45
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.3.1 Tempat Penelitian	45
3.3.2 Waktu Penelitian.....	45
3.4 Jenis Sumber Data.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknis Analisis Data	46
BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Indonesia	47
4.1.1 Kondisi Geografis	47
4.1.2 Keadaan Demografi Indonesia	49
4.1.3 Kondisi Perekonomian	49
4.2 Perkembangan Koperasi	51
4.2.1 Koperasi Di Indonesia Sebelum Merdeka	51
4.2.2 Koperasi Indonesia Sesudah Merdeka	54
4.2.3 Koperasi Di Indonesia Orde Baru	58
4.3 Pembahasan	

4.3.1 Perkembangan Jumlah Koperasi Di Indonesia Pasca Kepemimpinan Orde Baru	71
4.3.2 Struktur Dan Perkembangan Koperasi Yang Masih Aktif Pada Wilayah Provinsi Se Indonesia	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Koperasi Periode 2011 – 2015	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 4.1 Perkembangan Keragaan Koperasi Selama Pelita V	65
Tabel 4.2 Perkembangan Anggota Koperasi Aktif, Permodalan, Volume Usaha, Selisih Hasil Usaha (SHU)	70
Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Koperasi, Anggota Koperasi Aktif Pada Periode 1998 – 2017.....	72
Tabel 4.4 Perkembangan Volume Usaha, Permodalan, SHU Tahun 1998 – 2017.....	74
Tabel 4.5 Modal Sendiri, Modal Luar, Dan Volume Usaha Pada Wilayah Indonesia	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Anggota Koperasi Di Seluruh Dunia	3
Gambar 1.2 Kontribusi Pelaku Usaha Sektor Formal	8
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	44
Gambar 4.1 Peta Wilayah Indonesia	47
Gambar 4.2 Produk Domestik Bruto Indonesia	50
Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 1967 – 1998	69
Gambar 4.4 Bagan Struktuk Organisasi Koperasi	80
Gambar 4.5 Jumlah Koperasi Aktif Dan Anggota Koperasi Aktif Tahun 2002 – 2017	86
Gambar 4.6 Jumlah Koperasi Wilayah Indonesia	87
Gambar 4.7 Modal Dan Volume Usaha Tahun 2002 – 2017	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak orang tidak ingin lagi membicarakan perihal koperasi, apalagi mengangkatnya dalam mengatasi masalah perekonomian. Masyarakat hampir melupakan koperasi yang diangkat oleh salah seorang proklamator Indonesia yaitu Bapak Mohammad Hatta (Bung Hatta). Semenjak koperasi diangkat oleh Bung Hatta, bahkan dicantumkan dalam UUD'45 pasal 33, sampai era reformasi, koperasi tidak pernah digarap secara sungguh-sungguh oleh pemerintah maupun masyarakat atau bangsa Indonesia.

Koperasi lahir pada saat terjadi revolusi industri sekitar abad ke-18 di Eropa. Revolusi industri ini dimulai pada tahun 1764 dengan diciptakannya mesin pital dan mesin tenun oleh R. Hargreaves untuk menggantikan peran pekerja. Pada perkembangan selanjutnya berbagai penemuan lain mulai tercipta seperti sistem penggerak air oleh Arkwright, mesin uap tahun 1765 oleh James Watt. Hal tersebut membuktikan bahwa revolusi industri merupakan proses perubahan yang cepat dalam bidang industri karena memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia dengan adanya kemajuan teknologi, penggunaan mesin-mesin modern sebagai substitusi dari tenaga kerja manusia dalam produksi, sehingga dapat menekan biaya produksi lebih rendah dan memperbesar volume usaha.

Bersamaan dengan revolusi industri, pada saat itu terjadi ekonomi politik liberal yang menyebabkan semakin menguatnya faham kapitalisme untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya yang berakibat semakin besarnya pengangguran, persaingan diantara buruh semakin lebar, dan semakin menurunnya upah buruh.²

Pada situasi tersebut muncul pemikir-pemikir sosial seperti Robert Owen dan Dr. William King yang membentuk komunitas sosial dan koperasi untuk memperbaiki nasib buruh sekitar tahun 1830.


Sebelumnya pada tahun 1793 setelah lahirnya *The Friendly Societies Act* tumbuh organisasi-organisasi yang bersifat tolong menolong dan dalam perkembangannya melakukan kegiatan di bidang ekonomi diantara para anggota perkumpulan, sehingga tahun 1844 di Rochdale (Inggris) 28 orang buruh tenun yang dipimpin oleh Charles Howard sebagai pelopor berdirinya koperasi konsumsi yang bernama "*The Rochdale Society's Of Equitable Pioneers*", menurut Georges Lassere menyebutkan koperasi tersebut adalah koperasi konsumsi pertama di dunia.

Mereka mempelajari kegagalan koperasi yang telah dikembangkan sebelumnya, sehingga disepakati setiap anggota koperasi diwajibkan menyerahkan 240 *pence* yang diangsur tiap minggu dua *pence* dan diwajibkan menyerahkan modal sebesar satu *poundsterling* untuk modal pengembangan usaha. Kemudian menyepakati enam pokok-pokok pikiran sebagai landasan kerja koperasi diantaranya yaitu solidaritas, kemerdekaan, altruisme, keadilan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya 6 pokok-pokok pikiran ini yang menjadi prinsip-prinsip koperasi Rochdale. Pada tahun 1851 koperasi konsumsi "*The Rochdale Society's Of Equitable Pioneers*" telah mampu mendirikan sebuah pabrik, menyediakan perumahan untuk anggota, dan anggota koperasinya pun telah berkembang menjadi 5526 orang pada tahun 1855.

Gerakan Koperasi menyatukan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. PBB memperkirakan pada 1994 bahwa kehidupan hampir 3 miliar orang, atau

setengah dari populasi dunia, dibuat aman dengan koperasi perusahaan. Perusahaan ini terus memainkan peran ekonomi dan sosial yang signifikan dalam komunitas mereka. Berikut adalah beberapa fakta tentang Gerakan yang menunjukkan relevansi dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Gambar 1.1
Anggota Koperasi Di Seluruh Dunia



Di Asia 45.300.000 orang anggota serikat kredit, di Argentina, ada 12.670 koperasi masyarakat dengan lebih dari 9,3 juta anggota – sekitar 23,5% dari populasi, dan bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan kerja langsung ke lebih dari 233.000. Di Belgia, ada 29.933 koperasi masyarakat, di Bolivia, 2.940.211 orang atau sepertiga dari penduduk adalah anggota dari 1590 koperasi dan menyediakan 32.323 pekerjaan langsung dan 128.180 pekerja tidak langsung. Di Brazil 7,6 juta orang adalah anggota koperasi 7.600, di Kanada, empat dari setiap sepuluh kanada adalah anggota setidaknya satu koperasi, di Quebec sekitar 70% dari populasi adalah co-op anggota, sedangkan di Saskatchewan 56% adalah anggota. Di Kolombia lebih dari 4,8 juta orang atau 10,6% dari populasi adalah

anggota dari 8.124 koperasi di negara ini. Gerakan laporan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 7,78% dengan 348.249 anggota baru bergabung dengan koperasi pada tahun 2009, Kosta Rika jumlah lebih dari 10% penduduk sebagai anggota, Finlandia, S-Group memiliki keanggotaan 1468572 individu yang mewakili 62% dari rumah tangga Finlandia. Di Perancis, 23 juta orang adalah anggota dari satu atau lebih koperasi atau sekitar 38% dari populasi. 75% dari semua produsen pertanian adalah anggota setidaknya satu koperasi dan 1 dalam setiap 3 orang adalah anggota koperasi bank, di Jerman, ada 20 juta orang yang menjadi anggota koperasi, 1 dari 4 orang. Di Iran, ada lebih dari 130.000 koperasi masyarakat dengan 23 juta anggota atau sekitar 33% dari populasi. Di Indonesia, keluarga yang mewakili 27,5% sekitar 80 juta orang adalah anggota koperasi dan menyediakan pekerjaan bagi 288.589 orang. Di Jepang, 1 dari setiap 3 keluarga adalah anggota koperasi, di Kenya 1 dalam 5 adalah anggota koperasi atau 5,9 juta dan 20 juta warga Kenya langsung atau tidak langsung berasal penghidupan mereka dari Gerakan Koperasi. Di India, lebih dari 239 juta orang adalah anggota dari koperasi, di Malaysia, 6.780.000 orang atau 27% dari total penduduk adalah anggota koperasi, Di Selandia Baru, 40% dari populasi orang dewasa adalah anggota koperasi dan mutuals, di Norwegia sebesar 4,8 juta orang, 2 juta adalah anggota koperasi. Banyak orang anggota dari beberapa koperasi, oleh karena itu, jumlah keanggotaan yang jauh lebih tinggi. Di Paraguay, 783.000 orang atau 18% dari populasi adalah anggota 1.047 koperasi. Ini memiliki dampak langsung pada livelihoods lebih dari 6 juta orang, di Spanyol, pada 2008 15% dari populasi atau 6,7 juta orang adalah anggota dari koperasi dan menyediakan lapangan pekerjaan menjadi 21,6% dari pasar tenaga kerja. Di Singapura, 50%

penduduk (1,6 juta orang) adalah anggota dari koperasi, di Uruguay, pada tahun 2008-2009 1 dari setiap 3 orang adalah anggota koperasi. Di Amerika Serikat, lebih dari 29.000 koperasi beroperasi di setiap sektor ekonomi dan di setiap distrik kongres; Amerika memiliki lebih dari 350 juta keanggotaan koperasi, dan 30.000 koperasi menyediakan lebih dari 2 juta pekerjaan.

Koperasi masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 oleh R.A Wiriadmaja, dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Karena semangat yang tinggi perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh De Wolff van Westerreode. Pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia. Pada tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia. Lalu Jepang mendirikan koperasi *kumiyai*, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres pertama di Tasikmalaya yang diperingatin sebagai Koperasi Indonesia. Pada tahun 1953, pemerintah mengadakan kongres kedua, dimana salah satu keputusannya adalah menetapkan Bapak Mohammad Hatta (Bung Hatta) sebagai bapak koperasi Indonesia.

Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata “CO” yang berarti bersama dan “OPERATION” (Koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi untuk menyejahterakan anggotanya. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu. (1) Pereorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi, (2)Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.


Mohammad Hatta dalam bukunya “koperasi Membangun dan Membangun Koperasi mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong”. Beliau sangat menginginkan membangun ekonomi indonesia dengan berbasis koperasi sebab koperasi menawarkan konsep semangat kebersamaan, asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Oleh karena itu, secara idiologi koperasi dapat menjadi tulang punggung (sokoguru) perekonomian Indonesia, karena koperasi mengisi baik tuntunan konstitusional maupun tuntunan pembangunan dan perkembangannya

Sejak awal sejatinya Koperasi Indonesia diperkenalkan dan diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai pelaku usaha kecil mikro (golongan ekonomi lemah). Pelaku usaha ini tidak mungkin dapat

bersaingan dengan pelaku usaha lain. Inefisiensi ini disebabkan oleh skala ekonomi yang kecil. Dengan adanya koperasi, pelaku usaha kecil mikro dapat berkumpul dan berkolaborasi sehingga memperbesar skala ekonomi, mampu menciptakan efisiensi, dan peningkatan produktivitas sehingga dapat bersaing sehat dengan pelaku usaha lainnya. Dalam koperasi, para pelaku usaha kecil ini menjadi satu kesatuan ekonomi yang solid dan kuat yang pada gilirannya menjadi lembaga ekonomi rakyat. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi soko guru ekonomi rakyat dan sesuai dengan semangat tujuan pembentukan pemerintahan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum.

Dibalik kecilnya peran koperasi secara nasional, sejak awal sebetulnya Koperasi Indonesia diperkenalkan dan diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai pelaku usaha kecil mikro (golongan ekonomi lemah) (Rohcmadi, 2011). Pelaku usaha ini tidak mungkin dapat bersaing dengan pelaku usaha lain seperti Firma, CV, dan PT karena tidak efisien (Sugiharsono, 2009). Inefisiensi ini disebabkan oleh skala ekonomi yang kecil. Dengan adanya koperasi, pelaku usaha kecil mikro dapat berkumpul dan berkolaborasi sehingga memperbesar skala ekonomi, mampu menciptakan efisiensi, dan peningkatan produktivitas sehingga dapat bersaing sehat dengan pelaku usaha lainnya. Dalam koperasi, para pelaku usaha kecil ini menjadi satu kesatuan ekonomi yang solid dan kuat yang pada gilirannya menjadi lembaga ekonomi rakyat. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi soko guru ekonomi rakyat dan sesuai dengan semangat tujuan pembentukan pemerintahan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum.

Gambar 1.2
Kontribusi Pelaku Usaha Sektor Formal Terhadap PDB ADHB di Indonesia



Sukidjo (2008) menyatakan bahwa Koperasi Indonesia merupakan agen pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berperan untuk menyebarluaskan jiwa dan semangat koperasi untuk dapat dikembangkan pada perusahaan swasta dan negara. Hal serupa dinyatakan oleh Verhofstadt dan Maertens (2015) dan Bharadwaj (2012) bahwa koperasi dapat menjadi lembaga yang efektif dalam memutus lingkaran setan kemiskinan terutama di pedesaan. Smith dan Rothbaum (2013) menambahkan bahwa koperasi mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengatasi ketimpangan sosial ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan sumber daya manusia, dan mampu melakukan inovasi sehingga berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu dilakukan analisis untuk memahami lebih mendalam perkembangan Koperasi Indonesia terutama pada era reformasi yang terdiri dari jumlah dan anggota koperasi, rapat anggota tahunan, manajer dan

karyawan, modal usaha dan volume usaha. Selain itu, perlu dianalisis kinerja koperasi dalam menyejahterakan anggotanya. Terakhir, mengukur daya saing komparatif koperasi menurut provinsi.

Pertumbuhan koperasi Indonesia dari tahun ke tahun bisa dibilang cukup mengembirakan ini bisa dilihat dari pertumbuhan koperasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dimana terjadi peningkatan sebesar 50.67 % ,namun pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudah ke luar dari kungkungan pengalaman tersebut. Jika semula ketergantungan terhadap captive market program menjadi sumber pertumbuhan, maka pergeseran ke arah peran swasta menjadi tantangan baru bagi lahirnya pesaing-pesaing usaha terutama KUD. Meskipun KUD harus berjuang untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, namun sumbangan terbesar KUD adalah keberhasilan peningkatan produksi pertanian terutama pangan, disamping sumbangan dalam melahirkan kader wirausaha karena telah menikmati latihan dengan mengurus dan mengelola KUD. Kondisi koperasi Indonesia ini mungkin juga disebabkan oleh mulai pulihnya kondisi perekonomian Indonesia.

Perkembangan koperasi ini sudah bisa dibilang cukup baik namun dalam hal sisi fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta

pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah.

Untuk mengetahui peran yang dapat diharapkan dari koperasi dalam rangka penyembuhan perekonomian nasional kiranya perlu diperhatikan bahwa disatu sisi koperasi telah diakui sebagai lembaga solusi dalam rangka menangkal kesenjangan serta mewujudkan pemerataan, tetapi di sisi lain kebijaksanaan makro ekonomi belum sepenuhnya disesuaikan dengan perubahan-perubahan perekonomian dunia yang mengarah pada pasar bebas.

Tabel 1.1
Perkembangan Koperasi pada periode 2011 - 2015

Indikator	2011-2012	2012- 2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Jumlah Koperasi (unit)	188181	194 295	203 701	209 488	212 135
Pertumbuhan Koperasi (persen)	6,03	3,25	4,84	2,84	1,26
Jumlah Koperasi Aktif (unit)	133666	139 321	143 007	147 249	150 223
Prosentase Koperasi Aktif dari Total Jumlah Koperasi (persen)	71,03	71,71	70,20	70,29	70,81
Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif (persen)	7,06	4,23	2,65	2,97	2,02
Jumlah Anggota Koperasi Aktif (orang)	30 849913	33 869 439	35 258 176	36 443 953	37 783 160
Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Aktif (persen)	1,28	9,79	4,10	3,36	3,67
Permodalan (Rp.juta)	75 484 237	102 826 158	170 376863	200 662817	242 445396
Pertumbuhan Permodalan (persen)	16,51	36,22	65,69	17,78	20,82
Volume Usaha (Rp.juta)	95 062 402	119 182 690	125 584976	189 858672	266 134619
Pertumbuhan Volume Usaha (persen)	23,74	25,37	5,37	51,18	40,18
Sisa Hasil Usaha (RP.juta)	6 336 481	6 661 926	8 110 180	14 898 647	17 320 664
Pertumbuhan SHU (persen)	12,71	5,14	21,74	83,70	16,26

Selama tahun 2011 – 2015, pembangunan koperasi nasional mengalami peningkatan. Hal ini dapat dari berbagai indikator seperti jumlah koperasi,

permodalan, volume usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tahun 2014 jumlah koperasi mengalami peningkatan sebesar 209.488 unit dan tahun 2015 sebesar 212.135 unit, jumlah koperasi yang aktif sebesar 147.249 unit di tahun 2014 dan pada tahun 2015 koperasi yang aktif sebesar 150.223 unit. Sedangkan dilihat dari sisi aset, permodalan yang di kelola koperasi hingga tahun 2015 mencapai lebih dari Rp 200.134.619 atau meningkat sebesar 24,5 persen dari tahun 2011. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan koperasi dengan masyarakat tidak sekedar dalam bentuk keanggotaan dan usaha saja, tetapi juga dalam mengelola aset keuangan masyarakat luas. Sementara volume usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) pun mengalami peningkatan hingga tahun 2015 mencapai lebih dari Rp 266.134.619 dan Rp 17.320 664.

Terlepas dari pertumbuhan koperasi kita yang bisa dibilang cukup signifikan ini ada juga masalah-masalah yang menyerang koperasi di Indonesia ini, beberapa masalah ini antara lain adalah masalah dalam bidang structural dan dalam bidang pengembangan usaha. Dalam bidang structural koperasi masalah tersebut dapat kita kelompokkan sebagai berikut : (1)Kelembagaan koperasi yang belum mampu mendorong perkembangan usaha diakibatkan kurangnya kekuatan, struktur dan pendekatan pengembangan kelembagaan yang kurang memadai selain itu bisa dibilang bahwa koperasi Indonesia belum terlalu fleksibel dalam hal peluasan dan perkembangan usaha. (2)Alat perlengkapan organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, dalam hal ini struktur organisasi umumnya kurang terampil dalam menghadapi masalah yang muncul pada koperasi dan dalam hal kreatifitas perkembangan usaha koperasi tersebut ditambah lagi

Mekanisme hubungan dan pembagian kerja antara Pengurus, Badan Pemeriksa dan Pelaksana Usaha (Manajer) masih belum berjalan dengan serasi dan saling mengisi. Sedangkan dalam bidang perkembangan usaha masalah yang masih dapat kita temui antara lain adalah : (1) Dalam pelaksanaan usaha, koperasi masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan di berbagai sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan usaha yang tersedia. (2) Terbatasnya modal yang tersedia khususnya dalam bentuk kredit dengan persyaratan lunak untuk mengembangkan usaha, terutama yang menyangkut kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggota, di luar kegiatan program pemerintah. Selain itu koperasi masih belum mampu melaksanakan pemupukan modal sendiri yang mengakibatkan sangat tergantung pada kredit dari bank walaupun biayanya lebih mahal. Selain dua pokok masalah diatas bisa dibilang banyak masalah lain yang menghalangi koperasi di Indonesia untuk mencapai tujuan dari koperasi tersebut.

Selama periode 2002 – 2015, secara umum koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang mengairahkan. Namun demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha, yaitu: Banyaknya anggota yang tidak mau bekerja sama, bahkan tingkat pengembalian pinjaman yang amat lama sehingga dana / modal koperasi semakin berkurang, rendahnya partisipasi anggota yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai perputaran koperasi per anggota yang kurang dari Rp.100.000,00 per bulan dan rendahnya simpanan anggota yang kurang dari Rp.345.225,00, efisiensi usaha yang relatif rendah yang ditunjukkan dengan tingkat perputaran aktiva yang kurang dari 1,3 kali per tahun, rendahnya tingkat

profitabilitas koperasi, citra masyarakat terhadap koperasi yang menganggap sebagai badan usaha kecil dan terbatas, serta bergantung pada program pemerintah, kompetensi SDM koperasi yang relatif rendah, kurangnya inisiatif dan upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan, kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan peminat dari masyarakatnya kurang, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa koperasi kurang menjanjikan kurang optimalnya koperasi mewujudkan skala usaha yang ekonomis akibat belum optimalnya kerjasama antar koperasi dan kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya. Hal-hal di atas perlu memperoleh perhatian dalam pembangunan usaha koperasi pada masa mendatang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, masalah yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Banyaknya anggota yang tidak mau bekerja sama, bahkan tingkat pengembalian pinjaman yang amat lama sehingga dana / modal koperasi semakin berkurang.
2. kurangnya inisiatif dan upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan koperasi.
3. Rendahnya tingkat profitabilitas koperasi yang dapat tujuan kesejahteraan.
4. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan peminat dari masyarakatnya kurang, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa koperasi kurang menjanjikan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian perlu membuat batasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian difokuskan melihat indikator koperasi dan perkembangannya untuk provinsi se Indonesia.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perlu dibuat rumusan masalah agar pelaksanaan penelitian dapat terlaksana secara terarah. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perkembangan jumlah koperasi di Indonesia pasca kepemimpinan orde baru ?
2. Bagaimana struktur dan perkembangan jumlah koperasi yang masih aktif pada wilayah provinsi se Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan ekonomi.
2. Melakukan analisa secara deskriptif tentang struktur koperasi dan jumlah koperasi yang aktif pada wilayah provinsi se Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Akademik
 - a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya perkembangan koperasi usaha. Serta dampaknya bagi masyarakat.

- b. Bagi Mahasiswa, melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis. Serta tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan literatur untuk penelitian yang akan datang.

2. Non Akademik.

- a. Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah.
- b. Penelitian ini bertujuan sebagai penambah pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Secara umum pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi secara luas didefinisikan sebagai pembangunan yang terjadi melalui proses multidimensional yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam variabel dari perubahan besar yang dimana terjadi dalam sebuah struktur sosial, sikap dari masyarakat, berbagai macam kelembagaan nasional dan juga percepatan dari pertumbuhan ekonomi, dan juga pengurangan serta ketidakmerataan, dan yang terakhir adalah penghapusan dari kemiskinan mutlak (Todaro, 2000). Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dalam Todaro dan Smith, (2006).

Pengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, pada saat Negara-negara berkembang mencapai target pertumbuhan ekonomi namun tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidak berubah, menunjukkan ada yang sangat salah dengan pengertian pembangunan. Singkatnya, selama dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi mulai didefinisikan ulang dalam kaitannya dengan upaya pengurangan atau peniadaan kemiskinan,

ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks perekonomian yang semakin berkembang (Todaro & Smith, 2011)

Pembangunan memiliki konsep melalui proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu dalam Todaro . Oleh karena itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Upaya pembangunan juga untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro & Smith, pembangunan ekonomi, 2011).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro & Smith, 2011)

Todaro dalam (Arsyad 1999:5) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi 1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs) 2) meningkatnya rasa harga diri (selfesteem) masyarakat sebagai manusia; dan 3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental dari suatu masyarakat, melalui kombinasi tertentu dari proses, sosial, ekonomi, dan lembaga yang memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tujuan (Todaro & Smith, pembangunan ekonomi, 2011) .

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualisme ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2011)

A. Teori Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak

memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

a. Hukum alam

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur-tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional.

b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi. Ada Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan: (1) meningkatnya keterampilan pekerja (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang

dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

c. Proses Pemupukan Modal

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan.” Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga-dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan

2. Teori Hollis B. Chenery

Hollis B. Chenery tentang Analisis teorinya *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke

sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (human capital) (Todaro & Smith, 2011).

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2011)

B. Teori NeoKlasik

Teori ini berkembang pada pertengahan tahun 1950-an. Analisis pertumbuhan ekonominya didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Teori ini menyanggah Teori Keynesian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terletak pada tingkat pengeluaran (konsumsi) masyarakat.

Menurut teori ini, pertumbuhan terletak pada penawaran (supply) faktor produksi dan tingkat produksi. Semakin tinggi tingkat sumber ekonomi dan teknologi, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai paradigma pembangunan neo-klasik. Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut,

1. Adanya akumulasi capital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Menurut neo-klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat tertentu, tingkat bunga menentukan tingginya tingkat investasi.
2. Perkembangan merupakan proses yang gradual. Perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berlangsung terus-menerus.
3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. Proses perkembangan meliputi semua faktor yang terlibat itu tumbuh bersama. Sebagai contoh alat-alat produksi yang tersedia akan memiliki tingkat produktivitas tinggi bila faktor sumber daya manusianya juga mendukung.
4. Aliran neo-klasik merasa optimis terhadap perkembangan. Aliran sebelumnya (klasik) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terhambat karena terbatasnya sumber daya alam, sedangkan aliran neo-klasik yakin bahwa manusia mampu mengatasi keterbatasan tersebut.
5. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut. Dengan adanya pasar yang luas, memungkinkan produksi sebesar-besarnya sehingga produktivitas semakin meningkat.

Menurut teori neo-klasik, negara merupakan unit analisis utama, penekanan ini secara implisit menyatakan cara pandang neo-klasik terhadap sejarah yang

linear dan suatu asumsi bahwa negara per negara bisa maju dengan usaha sendiri serta berkembang dari keadaan belum maju atau terbelakang menjadi progresif.

Prinsip kunci pandangan neo-klasik tentang pembangunan adalah memaksimalkan keuntungan bagi konsumen dan produsen secara individual, keuntungan bersama yang bisa diperoleh dari perdagangan nasional dan Internasional , serta pencapaian kemajuan ekonomi dan sosial dengan cara mengejar kepentingan pribadi yang senantiasa dicerahkan. Kenyataannya, keuntungan yang diharapkan jarang terpenuhi dan prinsip-prinsip itu sendiri sedikit berhubungan, atau tidak berjalan seiring dengan realitas ekonomi atau realitas sosial. Ini terjadi juga di negara-negara maju, terlebih lagi di negara-negara belum maju. Ketika beberapa negara baru memperoleh kebebasannya (kemerdekaan), pembangunan di bidang ekonomi perlu dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Berbagai cara pendekatan, dan tindakan dilakukan dalam hal kebijakan dan prioritas pembangunan semata-mata dimaksudkan untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya

C. Keynes

Ekonomi Keynesian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari Great Depression. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan

pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi *Great Depression*, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori

yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah.

Teori Keynes mengecah kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segment masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya; yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dari teori Keynes ini adalah “Peranan Pemerintah” yang tadinya diharamkan dalam Teori Ekonomi Klasik. John Meynard Keynes menjelaskan teori ekonominya dalam buku karangannya berjudul “*The General Theory Of Employment, Interest And Money*”. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrold Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Teori

Keynes tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosio-ekonomi. Ia hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. Sebagaimana tulis Schumpeter, “ajaran praktis Keynes merupakan bibit yang tidak dapat dipindahkan ke tanah seberang, ia akan mati di sana dan bahkan menjadi beracun sebelum mati. Tetapi di tanah Inggris, tanaman ini tumbuh dengan subur dan menjanjikan buah dan keteduhan. Begitu juga dengan saran lain yang pernah dikemukakan Keynes. (Jhingan, M.L, 2010)

2.2 Kebijakan Pemerintah

2.2.1 Kebijakan Pemerintah Terhadap Koperasi

Kebijakan pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan Pemerintah dibidang ke-koperasian baik yang berupa “rintangan” terhadap pertumbuhan gerakan koperasi maupun yang bersifat “membantu” memajukan gerakan koperasi. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua besar yaitu :

- a. Kebijakan yang merintang (termasuk di dalamnya *Antagonism* dan yang menunjukkan sikap acuh tak acuh (*Indifference*). Sebagai contoh di Jerman pada waktu Bismark berkuasa melarang diadakannya Koperasi tahun 1859 dimana tokoh koperasi kredit Schultze Delitch yang duduk dalam parlemen dikerja selama hidupnya karena dianggap membayakan. Di Norwegia gerakan koperasi dihalang-halangi pada awal pertumbuhannya, tokohnya Marcus Thrane pelopor gerakan koperasi dan penggerak serikat buruh di pandang berbahaya bagi yang berkuasa.
- b. Kebijakan yang membantu (termasuk pula *Over Sympaty* atau *Well Balance*). Tiap-tiap negara mempunyai campur tangan dalam kehidupan

koperasi, walaupun intensitasnya berbeda. Mengenai seberapa campur tangan pemerintah dapat kita lihat contoh berikut, yakni: Di negara-negara dimana perekonomian diatur oleh pemerintah, tugas memberi dorongan dengan pengawasan dijalankan terutama melalui perencanaan nasional, dimana tiap koperasi mengambil bagian tertentu dan pengawasan dijalankan secara sentral oleh suatu badan dimana duduk wakil-wakil dari Pusat Koperasi disamping petugas-petugas resmi. Di negara-negara yang sedang berkembang peranan dipegang pemerintah lebih aktif. Karena cita-cita koperasi dalam bentuknya yang modern adalah asing bagi masyarakat dan pertumbuhan yang spontan tidak terlalu bisa diharapkan sehingga perlu diaktifkan.

Selain bersifat politis maka bantuan bisa berupa:

- a. *financial* (keuangan): subsidi, kredit, jaminan khususnya menyangkut pengembalian, dan permodalan.
- b. Bantuan lain dapat berupa keringanan pajak, kontrak dan lain-lain fasilitas, dan bantuan dalam bentuk tanah atau bangunan untuk meringankan beban perkumpulan koperasi yang modalnya tidak memadai.

Sikap dan kebijaksanaan pemerintah Indonesia terhadap Koperasi dibagi dalam dua bagian besar yaitu :

- a. Sebelum adanya peraturan koperasi di Indonesia
- b. Setelah adanya peraturan-peraturan koperasi yang terdiri dari :
 1. Sebelum ada peraturan koperasi
 - 1895 : R. Aria Wiriaatmadja mendirikan semacam koperasi Simpan Pinjam yang diperuntukkan bagi priyayi

- 1898 : Idea ini dikembangkan oleh de Volff J.V. Westeroode dengan menambah petani sebagai anggota koperasi
- 1908 : dengan tumbuhnya gerakan kebangsaan , maka dikembangkan type Rochdale.
- 1912 : Serikat Dagang Islam mulai mengembangkan Koperasi Simpan Pinjam type Schultze

2.2.2 Sikap Pemerintah Terhadap Koperasi

1. Antagonism

Pada mulanya timbul gerakan Koperasi di negara-negara, pemerintah pada waktu itu memperlihatkan sikap merintangi atau melakukan pengawasan yang keras terhadap koperasi. Sikap-sikap tersebut ditunjukkan dengan sistem perpajakan yang tidak adil , peraturan-peraturan atau undang-undang yang mencegah atau menyulitkan dalam hal menjalankan teknik ke-koperasian. Di negara-negara totaliter terlihat pengawasan Pemerintah yang berlebihan terhadap gerakan Koperasi. Koperasi di Italia Facis dan Jerman Nazi sangat dicurigai dan agaknya dibatasi gerakan Koperasi melancarkan ajaran persamaan ras agama di dalam lapangan perekonomian.

2. Indiference

Sikap “acuh tak acuh” atau tidak memperhatikan ternyata dari tidak adanya peraturan-peraturan yang memungkinkan koperasi bekerja secara wajar. Sikap pemerintah tersebut sepertinya tidak menggambarkan sikap menghalangi gerakan, tetapi tidak pula mengerti bahwa gerakan koperasi itu merupakan bagian yang dinamis dalam perekonomian serta sosial negara-

negara dan negara berlaku seolah-olah gerakan ini tidak ada. Sikap ini sering muncul di negara-negara Eropa dimana koperasi baru lahir.

3. Over Sympaty

Ada beberapa negara yang memberikan perhatian sangat besar terhadap gerakan koperasi. Pemerintah ingin sekali menjalankan segala sesuatu sedapat –dapatnya bahkan memberikan bantuan yang berlebihan untuk gerakan koperasi. Semua itu dilakukan karena sistem koperasi dianggap sebagai organisasi rakyat yang baik dan tepat untuk mengadakan perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat di negara-negara bersangkutan. Wujud sikap over sympathy ini ialah memberikan dorongan secara aktif untuk pembentukan koperasi-koperasi secara cepat. Namun hal ini justru merugikan koperasi itu sendiri karena kelangsungan hidupnya tergantung oleh bantuan pemerintah.

4. Wheel Balance

Sikap ini yang oleh gerakan Koperasi benar-benar diharapkan dari pemerintah sesuai dengan prinsip self-help dari gerakan koperasi sebagai perkumpulan sukarela. Sikap yang wajar diberikan Pemerintah terhadap gerakan koperasi yaitu memberikan bantuan dalam batas-batas prinsip - prinsip koperasi yaitu tidak menghalangi tetapi juga tidak memberi bantuan yang berlebihan. Bantuan pemerintah antara lain berupa peraturan perpajakan yang adil mengingat koperasi bukan perusahaan yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya.

Pada umumnya sikap pemerintah terhadap koperasi yang diterapkan di Indonesia adalah sikap over sympathy dan well balance. Namun yang lebih

tepat adalah sikap wheel balance agar koperasi tetap memegang prinsip kemandirian dan tidak terjadi ketergantungan terhadap pemerintah. Salah satu koperasi yang banyak berdiri di Indonesia adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Unit Desa adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.

Pemerintah menerapkan tiga tahap dalam pembinaan KUD yaitu tahap pertama adalah tahap dimana semua modal berasal dari bantuan pemerintah. Ini terjadi saat awal terbentuknya koperasi, koperasi masih belum berkembang pesat sehingga belum bisa mandiri. Tahap kedua adalah koperasi dilepaskan sedikit demi sedikit. Modal koperasi dari bantuan pemerintah diambil sebagian modal sumbangan pemerintah. Hal ini terjadi bila koperasi sudah mulai berkembang namun belum bisa mandiri secara sepenuhnya dan membutuhkan sedikit campur tangan pemerintah. Tahap ketiga dimana pemerintah benar-benar melepas bantuannya pada koperasi. Hal ini terjadi bila koperasi sudah benar-benar mandiri dan berkembang pesat. Sebelum itu di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Unit Desa (BUUD). BUUD merupakan badan kerja sama atau badan federasi dari pada koperasi pertanian primer (koperta), yang ada di desa-desa di dalam suatu wilayah unit desa. BUUD menjalankan kegiatan-kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat tani terutama dalam usaha meningkatkan produksi usahatani yang sekaligus dapat

mempertinggi tingkat kemakmurannya. Awalnya BUUD bukanlah koperasi, karena yang ditampung bukanlah anggota, melainkan hasil produksi di daerah tersebut. Selanjutnya BUUD diharapkan dapat dikembangkan menjadi KUD, sehingga dalam tiap-tiap wilayah unit desa hanya terdapat satu koperasi primer saja, yang mempunyai wilayah kerja yang sama besarnya dengan luas wilayah unit desa.

Pemerintah berharap bahwa BUUD/KUD akan memulihkan kepercayaan petani kepada koperasi desa. Jadi lembaga desa ini didasarkan pada reorganisasi yang dilakukan terhadap organisasi yang telah ada dalam wilayah, di rancang untuk memperbaiki citra lembaga desa dan untuk mengelola berbagai aspek dari program-program pembangunan desa. Tujuan utama dari organisasi petani yang di dukung pemerintah ini adalah untuk melibatkan koperasi desa dalam pembangunan pertanian dengan menggunakan pendekatan yang lebih realistis dan pragmatis berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan pertanian. Tiga tahapan yang sering disebut dengan pola KUD terdiri dari :

1. Pemerintah memperkenalkan konsep Koperasi, mengambil inisiatif berdirinya, membimbing pertumbuhan disertai dengan bantuan fasilitas (tahap officialisasi).
2. Koperasi diharapkan semakin “mandiri”. Koperasi harus dapat mengambil rencana kegiatan usaha dan pelaksanaan serta permodalannya sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah (tahap de-officialisasi/debirokratisasi).

3. Koperasi sudah benar-benar mencapai kedudukan otonomi berswadaya dan berdiri di atas kaki sendiri (tahap otonomi).

Para perencana dan pembuat kebijakan pembangunan desa berpandangan bahwa pemerintah dapat memilih satu diantara tiga cara yang ada untuk mendorong pertumbuhan koperasi desa:

1. Pemerintah dapat membubarkan semua koperta dan kemudian menciptakan koperasi unit desa baru,
2. Usaha kedua dilakukan dengan cara menempatkan unit koperta yang paling baik dalam wilayah unit desa dengan tugas melayani kepentingan semua penduduk desa.
3. Pemerintah dapat memerintahkan semua koperta yang sudah ada dalam unit desa untuk bergabung kedalam sebuah lembaga desa yang baru.

2.3 Ekonomi Koperasi

Ekonomi koperasi merupakan suatu organisasi bersama yang berdasarkan kekeluargaan yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan baik untuk anggota itu sendiri dan juga untuk masyarakat umum yang ada disekitarnya. Ekonomi koperasi merupakan suatu organisasi bisnis yang dioperasikan secara bersama berdasarkan oleh prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada kekeluargaan, bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama baik untuk seluruh anggota koperasi itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitar yang membutuhkannya.

Koperasi berasal dari bahasa latin Coopere yang dalam Bahasa Inggris disebut Cooperation. Co berarti bersama dan Operation berarti bekerja. Dalam hal

ini, kerjasama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

Pengertian koperasi secara yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 1 tentang Ketentuan Umum. Dimana Pasal 1 : Ayat (1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerak ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2.3.1 Prinsip – Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 5 disebutkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam koperasi meliputi: (1) Keanggotan yang Sukarela dan Terbuka, koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menerima jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaannya, tanpa membedakan jenis kelamin (jender), latar belakang sosial, ras, politik atau agama. (2) Pengawasan Demokratis oleh Anggota, koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer, para anggota memiliki hak suara (satu anggota satu suara) dan koperasi di tingkat-tingkat lainnya juga dikelola secara demokratis. (3) partisipasi Anggota dalam Kegiatan Ekonomi Para anggotanya memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut). Setidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi. Apabila ada, para anggota

biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang diisyaratkan untuk menjadi anggota. Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk salah satu atau beberapa dari tujuan berikut: mengembangkan koperasi mereka, mungkin dengan membentuk dana cadangan, sebagian daripadanya tidak dapat dibagikan, membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi, mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota. (4) Otonomi dan Kemandirian (Independence) Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan mempertahankan otonomi mereka. (5) Pendidikan, Pelatihan dan Penerangan Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum – khususnya pemuda dan para pembawa opini di masyarakat - tentang hakekat perkoperasian dan manfaat berkoperasi. (6) Kerjasama Antar Koperasi Koperasi melayani para anggotanya secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional. (7) Kepedulian terhadap Masyarakat Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat.

2.3.2 Tujuan, Fungsi Dan Peran Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Lebih lanjut lagi, pada Pasal 4 menjelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut: (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. (2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat. (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.3.3 Perangkat Organisasi Koperasi

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari:

1. Rapat Anggota

Pada Pasal 22 dinyatakan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Lanjutnya, pada Pasal 23 menyatakan bahwa rapat anggota menetapkan: anggaran dasar; kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi; pemilihan, pengangkatan,

pemberhentian pengurus dan pengawas; rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan; pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; pembagian sisa hasil usaha; penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Sementara pada Pasal 25 menyatakan bahwa rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Selain itu pada Pasal 27 menyatakan bahwa koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

2. Pengurus

Pada Pasal 29 menyatakan bahwa pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota serta masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Lanjutnya, pada Pasal 30 menyatakan bahwa pengurus bertugas: mengelola koperasi dan usahanya; mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; menyelenggarakan rapat anggota; mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Serta pengurus berwenang: mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar; melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Selain itu, pada Pasal 31 menyatakan bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala

kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

3. Pengawas

Pada Pasal 38 menyatakan bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Lanjutnya, pada Pasal 39 menyatakan bahwa pengawas bertugas: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang pengawasannya. Kemudian, pengawas juga berwenang: meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

2.3.4 Permodalan Koperasi

Menurut pasal 41 dan 42 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan. Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal equity dan berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sementara modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah, yang wajib dikembalikan oleh koperasi. Sedangkan modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya

2.3.5 Klasifikasi Koperasi

Secara garis besar klasifikasi koperasi terbagi atas empat katagori yakni menurut jenisnya, menurut bentuknya, serta menurut status hukum yang dimilikinya. Berdasarkan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/IX/2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar Bab I menjelaskan bahwa koperasi dibagi menjadi lima jenis, yaitu :

- a. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
- b. Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi tetap bekerjasama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa serta kegiatan utamanya menyediakan pengoperasian atau pengelola sarana produksi bersama.
- c. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa dan kegiatan atau jasa utama adalah melakukan pembelian bersama.
- d. Koperasi Jasa adalah koperasi yang anggotanya para penghasil jasa untuk memenuhi kebutuhan akhir dari para pemakai jasa yang dihasilkan, dan kegiatan usaha koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan menghasilkan jasanya.
- e. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa, dimana kegiatan utamanya adalah melakukan pemasaran bersama atas produk dan jasa yang dihasilkannya.

Adapun menurut Partomo dan Soejoedono, koperasi juga dapat dibedakan menurut bentuknya, yaitu :

1. Koperasi Primer

koperasi yang anggotanya adalah orang-orang (minimal 20) yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut.

2. Koperasi Sekunder,

koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi (minimal tiga) karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya.

Adapun jenis koperasi menurut status hukum yang dimilikinya dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Koperasi Berbadan hukum (Koperasi Formal)

Koperasi yang telah memiliki badan hukum koperasi dan karenanya dapat melakukan badan hukum koperasi dan melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan seluruh kegiatan usahanya.

2. Lembaga kerjasama ekonomi masyarakat yang belum atau tidak berbadan hukum.

Yaitu kegiatan kerjasama ekonomi masyarakat karena kesamaan kebutuhan atau kepentingan ekonomi di antara para anggotanya

2.3.6 Pembangunan Koperasi

Pembangunan ekonomi masa yang akan datang diharapkan pada dua tantangan yaitu : Pertama, meningkatnya daya saing industri nasional melalui

peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan yang kompetitif dan kedua, melaksanakan proses desentralisasi ekonomi secara bertahap agar seluruh sumber daya ekonomi diseluruh daerah dapat segera tergerakkan secara serempak menjadi kegiatan ekonomi yang meluas yang didukung oleh semakin tumbuhnya prakarsa jiwa wirausaha. Dengan demikian peran koperasi menjadi penting sebagai sokoguru dan bagian integral dari tata perekonomian nasional. Koperasi secara bersama-sama dengan usaha swasta, daerah dan negara harus mampu menjadi penggerak utama dalam peran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan koperasi yang sehat, kuat langgeng, mandiri dan berfungsi sebagai wadah menggalang ekonomi rakyat.

Dalam rangka kerja otonomi daerah, bidang koperasi merupakan salah satu kewenangan wajib kabupaten dan kota; untuk itu kebijaksanaan strategis koperasi ke depan dapat dikembangkan sebagai berikut: Pertama, terciptanya koperasi yang berbasis anggota yang mampu melayani kebutuhan pokok anggota, Kedua, meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar baik di daerah, regional, nasional maupun internasional. Ketiga, memperluas akses terhadap permodalan, memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal. Keempat, meningkatkan akses terhadap teknologi, manajemen kemampuan sumber daya manusia serta memantapkan kemitraan.

Peran pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan semakin berkurang dan menempatkan swasta dan koperasi untuk ikut berperan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui mekanisme pasar yang kompetitif. Pemerintah Daerah lebih ditempatkan pada fungsi pengendali dan pengawas atas pekerjaan yang diserahkan kepada Swasta dan

Koperasi. Dengan demikian peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pada dasarnya otonomi daerah yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 meletakkan semua kewenangan Pemerintah pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, kecuali kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Kewenangan daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Sesuai dengan tujuan peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, maka dalam pengembangan koperasi di era Otonomi Daerah ini harus mampu dijawab oleh daerah bagaimana memberdayakan seluruh potensi sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wadah koperasi. Ada beberapa hal yang menjadi acuan dasar kewenangan di bidang koperasi, yaitu: 1. Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "Daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kewenangan ini mempunyai implikasi bahwa daerah dimungkinkan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya yang ada dengan memperhatikan karakteristik dan daya dukungnya (*carrying capacity*). 2. Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 menyebutkan bahwa "Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja". 3. Sesuai dengan semangat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 1 ayat (3) bulir 6 Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 1999, maka secara umum pembagian kewenangan di bidang perkoperasian adalah sebagai berikut: a. Kewenangan Pusat antara lain berupa: 1) Penempatan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah. 2) Penetapan pedoman penyertaan modal pada koperasi. 3) Fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah. 4) Fasilitasi kerjasama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain. b. Kewenangan Propinsi di Bidang Perkoperasian antara lain berupa penyediaan dukungan pengembangan koperasi. c. Sedangkan dikewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintah pada daerah Kabupaten/Kota kecuali sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 di atas.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
1	Muhammad Idham Maulana, Analisis Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dibandingkan dengan Negara-Negara Maju Dalam Perspektif Ekonomi Politik.	Ekonomi politik seperti liberal, sosial-demokrat, dan heterdoks.	Perkembangan koperasi dan karakteristik koperasi disetiap negara tidak selalu sama atau terdapat keragaman dengan ekonomi politik yang berkembang dalam perekonomian suatu negara.
2	Ardin Saifudin, Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Koperasi Kredit Yang Bermasalah (Studi pada Koperasi Kredit Sedyo Waluya di Bantul, Yogyakarta)	Terhambatnya perkembangan Koperasi Sedyo Waluya	Koperasi Kredit "Sedyo Waluya" adalah kurangnya pendidikan anggota, keengganan untuk Go Public, dan minimnya aktualisasi social capital (modal sosial)
	Lestari Agusalim, Muhamad Karim, Yaddarabullah Analisis Perkembangan, Kinerja, dan Daya Saing Koperasi Indonesia Dalam	perkembangan, kinerja, dan daya saing komparatif Koperasi Indonesia dalam pembangunan ekonomi.	Modal dan volume usaha terus mengalami peningkatan. Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

3	Pembangunan Ekonomi		masih relatif rendah. Kinerja koperasi mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mengindikasikan terjadi peningkatan kesejahteraan anggota koperasi
	Detty Elviantari, Analisis Perkembangan Usaha Pada Koperasi Praja Nirmala (KPN) Kabupaten Ketapang	perkembangan usaha dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha	Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah adanya peran aktif dari seluruh anggota koperasi, persediaan barang dagang yang memadai, ketersediaan modal usaha

2.6 Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini adapun kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan tujuan yang diinginkan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Maka jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian sekunder. Tipe penelitian yang digunakan yakni kuantitatif.

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan acuan dari landasan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Ekonomi koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip – prinsip koperasi
2. Kebijakan pemerintah koperasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan Pemerintah dibidang ke-koperasian baik yang berupa “rintangan” terhadap pertumbuhan gerakan koperasi maupun yang bersifat “membantu” memajukan gerakan koperasi.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah provinsi se Indonesia.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini direncanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.

3.4 Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sudah dipublikasikan yaitu data dalam bentuk angka-angka dengan kurun waktu dari tahun 2002-2015. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghitung data-data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh dari dokumentasi. Data berkala yang digunakan dengan kurun waktu 2002-2015. Sehingga hasil penelitian ini merupakan hasil penggunaan data selama periode waktu tersebut. Tahun 2002 sebagai tahun dasar dan tahun 2015 sebagai tahun akhir penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dimana data tersebut dinyatakan dalam bentuk kategori, dan juga di deskripsikan dalam bentuk persentase, tabel, grafik maupun narasi untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Indonesia

4.1.1 Kondisi Geografis

Secara astronomis, Indonesia terletak antara $6^{\circ} 08$ Lintang Utara dan $11^{\circ} 15$ Lintang Selatan dan antara $94^{\circ} 45 - 141^{\circ} 05$ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terlentang pada garis lintang 0° .

Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Gambar 4.1

Peta Wilayah Indonesia



Berdasarkan posisi geografisnya, Negara Indonesia memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut

- Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filipina dan Laut Cina Selatan.
- Selatan : Negara Australia dan Samudra Hindia.
- Barat : Samudra Hindia

- Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste dan Samudra Pasifik.

Indonesia memiliki luas daerah sebesar 1.910.931,32 km² dengan total jumlah pulau sebanyak 17.504. Batas ujung barat Nusantara adalah Sabang, batas ujung timur adalah Marauke, batas ujung utara adalah Miangas, dan batas pulau ujung adalah Pulau Rote. Indonesia terletak dikawasan yang beriklim tropis dan Ekonomi Pembangunan-FEB UMSU 51 berada dibelahan timur bumi. Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA dan WIT.

Indonesia terdiri dari 81.626 desa, 7.024 kecamatan, 98 kota serta 34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Adapun 34 provinsi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

- Pulau Sumatera terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.
- Kepulauan Riau terdiri dari Kepulauan Riau.
- Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Kepulauan Bangka Belitung.
- Pulau Jawa terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.
- Kepulauan Nusa Tenggara, (Sunda Kecil) terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- Pulau Kalimantan terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Selatan.

- Pulau Sulawesi terdiri dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
- Kepulauan Maluku terdiri dari Maluku dan Maluku Utara.
- Pulau Papua terdiri dari Papua dan Papua Barat.

4.1.2 Keadaan Demografi Indonesia

Dari Sabang sampai Marauke, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa dan agama. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah bangsa melayu yang menempati hampir di seluruh wilayah Indonesia yakni di bagian barat dan tengah. Ada juga kelompok suku-suku Melanesia, Polinesia dan Mikronesia ini berada terutama di Indonesia bagian timur. Selain itu ada pula penduduk pendatang seperti Tionghoa, India dan Arab yang masuk ke wilayah nusantara melalui jalur perdagangan, yang kemudian menetap dan menjadi bagian dari penduduk Indonesia.


Berdasarkan data di atas yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan tahun 2010 (Juni), jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,641 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,24% per tahunnya. Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah sebaran penduduknya yang kurang merata antar pulau dan provinsinya. Sebagian besar penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni sebesar 57,06%. Pulau Jawa menjadi salah satu daerah terpadat di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 141.985 juta jiwa. Sebaran penduduk menurut pulau besar lainnya adalah Pulau Sumatera sebesar 221,52%, Sulawesi 7,32%, Kalimantan 5,93%, Bali dan Nusa Tenggara 5,51%, serta Maluku dan Papua 2,65%.

4.1.3 Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi salah satunya yaitu indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Pemulihan ekonomi Indonesia terjadi dengan rata-rata pertumbuhan PDB pada 4,6 persen per tahun. Setelah itu, pertumbuhan PDB berakselerasi (dengan pengecualian pada tahun 2009 waktu, akibat guncangan dan ketidakjelasan finansial global, terjadinya arus modal keluar dari Indonesia maka pertumbuhan PDB Indonesia jatuh menjadi 4,6 persen - sebuah angka yang sebenarnya masih mengagumkan - pada tahun itu) dan kemudian memuncak pada 6,5 persen pada tahun 2011. Periode pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan antara tahun 2000 dan 2011 itu terutama disebabkan oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga (di tengah menguatnya PDB per kapita serta daya beli konsumen) dan ledakan harga komoditas pada tahun 2000-an.

Gambar 4.2

Produk Domestik Bruto Indonesia 2007-2015



Sumber : World Bank (diolah)

Tampak dalam gambar di atas bahwa penurunan perekonomian global yang disebabkan oleh krisis finansial global di akhir 2000-an memiliki dampak yang relatif kecil pada perekonomian Indonesia dibandingkan dengan dampak yang

dialami negara-negara lain. Pada tahun 2009, pertumbuhan PDB Indonesia turun menjadi 4,6 persen, yang berarti bahwa performa pertumbuhan PDB negara ini merupakan salah satu yang terbaik di seluruh dunia.

Meskipun terjadi penurunan tajam harga-harga komoditi, turunnya pasar saham, yield obligasi domestik dan internasional yang lebih tinggi, dan melemahnya nilai tukar rupiah, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh dengan layak. Kesuksesan ini terutama disebabkan oleh berlanjutnya konsumsi domestik yang subur. Konsumsi domestik di Indonesia (terutama konsumsi pribadi/konsumsi rumah tangga) berkontribusi untuk sekitar 55-58 persent dari total pertumbuhan ekonomi negara ini. Dengan demikian konsumsi rumah tangga pada tahun 2009 itu merupakan sebuah alas bagi perekonomian Indonesia yang mendorong pertumbuhan ekonomi saat situasi global berubah masam.

Pada tahun 2010, Bank Dunia melaporkan bahwa karena suburnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, setiap tahunnya sekitar 7 juta penduduk Indonesia masuk dalam kelas menengah negara ini. Meskipun pertumbuhan penduduk kelas menengah sudah tidak secepat itu karena perlambatan perekonomian Indonesia yang terjadi di antara tahun 2011-2015, Indonesia masih tetap memiliki kekuatan konsumen yang mendorong perekonomian dan telah secara signifikan memicu pertumbuhan investasi domestik dan asing sejak 2010.

4.2 Perkembangan Koperasi

4.2.1 Koperasi Di Indonesia Sebelum Merdeka

Koperasi di Indonesia muncul sejak akhir abad ke-18 pada masa penjajahan. Tokoh penting dalam kemunculan koperasi tersebut adalah R. Aria Wiriadmadja

yang mendirikan “*De Porwokertosche hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*” (Bank Bantuan dan Simpanan) atau dikenal dengan “Bank Priyayi Purwokerto” tahun 1895 untuk membantu para priyayi dalam mengatasi masalah ekonominya yang banyak terjerat lintah darat melalui upaya kekeluargaan dan gotong royong. Namun menurut Moh. Hatta dalam Nasution (2008). Bank tersebut bukanlah koperasi, akan tetapi sebagai prakarsa pembentukan koperasi-koperasi model bank Raiffeisen di Jerman. Pengembangan ini terus dilakukan De Wolf terutama di daerah Purwokerto dan Banyumas.

Selanjutnya terdapat koperasi pertama yang dikembangkan oleh masyarakat yaitu Serikat Dagang Islam (SDI). SDI merupakan koperasi pedagang batik yang dibentuk oleh H. Samanhudi pada tahun 1905 dengan tujuan untuk melawan pedagang asing (pedagang cina) yang datang ke Indonesia dan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat melalui syariat-syariat Islam. Kemudian pada tahun 1912 masuk tokoh yang bernama H.O.S. Tjokroaminoto dan menjadi pemimpin dari SDI. Akhirnya sejak saat itu SDI berubah menjadi Serikat Islam (SI) dan telah tersebar di seluruh pulau Jawa, bahkan sampai keluar pulau Jawa.

Tetapi pembentukan dan pengembangan koperasi-koperasi tersebut mengalami banyak hambatan. Hambatan tersebut diantaranya yaitu pada tahun 1915 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan Ketetapan Raja Nomor Tentang Perkumpulan Koperasi yang menjelaskan bahwa akte pendirian koperasi harus dibuat dalam bahasa Belanda dan harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal. Selain itu sumberdaya manusia yang lemah seperti pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola koperasi masih menjadi kendala.

Pada tahun 1927 dr. Soetomo mendirikan "*Indonsische Studieclub*" dan melalui organisasi ini mempelajari perkoperasian serta menganjurkan untuk mendirikan koperasi. Pada tahun 1929 Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno menyelenggarakan kongres koperasi di Batavia yang menghasilkan sebuah keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka harus mendirikan koperasi.

Memasuki tahun 1942 terjadi peralihan kekuasaan penjajahan dari Hindia Belanda kepada penjajahan Jepang dan pada tahun yang sama Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengaturan Pendirian, Perkumpulan, dan Penyelenggaraan Persidangan, sehingga bagi masyarakat Indonesia yang ingin mendirikan koperasi harus mendapatkan izin dari pemerintah Jepang terlebih dahulu. Pada tahun 1944 pemerintah Jepang membuat suatu kebijakan yang menganjurkan kepada masyarakat Indonesia untuk mendirikan koperasi atau "Kumiai" di seluruh daerah.

Hal ini dilakukan karena Nasution (2008) Jepang memerlukan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia untuk kebutuhan perang, sehingga koperasi dijadikan alat pemerintah Jepang untuk memenuhi kebutuhan perangnya. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat lebih dari satu sistem sosial dalam perkembangan koperasi pada masa penjajahan, tetapi perkembangan koperasi di Indonesia selama penjajahan masih termasuk kedalam perkembangan koperasi negara berkembang. Hal ini dikarenakan koperasi yang dibentuk berdasarkan inisiatif dan gerakan dari masyarakat masih banyak mengalami hambatan, sehingga tidak dapat berkembang lebih maju. Selain itu terdapat

koperasi yang dibentuk berdasarkan anjuran pemerintah dan dijadikan sebagai alat pemerintah pada saat masa penjajahan khususnya masa penjajahan Jepang.

4.2.2 Koperasi Di Indonesia Sesudah Merdeka

Pada tahun 1945 Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari bangsa penjajah. Setelah kemerdekaan ini pertumbuhan koperasi terus ditingkatkan. Dapat dilihat diantaranya yaitu terjadi pada tahun 1947 koperasikoperasi perikanan yang sebelumnya telah dibentuk terlebih dahulu berdasarkan inisiatif masyarakatnya, kemudian mendirikan gabungan koperasi perikanan Indonesia (GKP).

Pada tahun yang sama juga gerakan koperasi Jawa Barat mengadakan Kongres Koperasi di Tasikmalaya, dan hasil dari kongres ini salah satunya yaitu menetapkan untuk membentuk organisasi gerakan koperasi Sentral Organisasi Koperasi Indonesia (SOKRI), dan membentuk bank koperasi sentra. Selain itu terdapat juga peran pemerintah yang ikut mendorong pertumbuhan koperasi seperti yang terjadi pada tahun 1949 pemerintah menetapkan Peraturan Perkoperasian Nomor 179 dengan mencabut Statsblaad tahun 1933, dan pada tahun 1950an pemerintah melalui menteri perdagangan dan perindustrian Prof. Dr. Sumitro mengeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai “Sumitro Plan” dan “Program Benteng” yaitu untuk mendorong perkembangan industri kecil termasuk koperasi dan membentuk kelas menengah pedagang pribumi dengan membantu importir nasional.

Melalui kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat bersaing dengan perusahaan besar Belanda di Indonesia. Satu tahun kemudian pada tahun 1951 pemerintah melalui Jawatan Koperasi dibawah Kementerian Perekonomian

Rakyat menyelenggarakan kursus teknik perkoperasian selama satu bulan bagi para pegawainnya, dan pada tahun 1952 dilaksanakan kembali kursus tersebut selama empat bulan, serta kegiatannya ditambah dengan kegiatan penerangan dan penyuluhan kepada koperasi. Selain itu pada tahun 1952 juga Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia (GKP) mendirikan bank koperasi perikanan.

Pada tahun 1953 gerakan koperasi Indonesia kembali menyelenggarakan Kongres Koperasi di Bandung. Hasil dari kongres tersebut salah satunya yaitu membubarkan SOKRI dan mendirikan Dewan Koperasi Indonesia (DKI) karena SOKRI dinilai tidak berfungsi dengan baik sebagai wadah perjuangan dan cita-cita gerakan koperasi, sehingga tidak adanya kesatuan pandangan mengenai bentuk organisasi, dan dasar atau tujuan berkoperasi secara jelas. Selanjutnya membentuk panitia yang akan memberikan arahan kepada pemerintah tentang konsep undang-undang koperasi, karena menurut Soesilo (2008) bahwa gerakan koperasi merasa peraturan Perkoperasian Nomor 179 Tahun 1949 dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia sejak awal tahun 1950 karena peraturan tersebut tidak memberikan peluang bagi koperasi sebagai organisasi ekonomi yang mandiri.

Pada tahun 1957 GKP kembali mengembangkan koperasi dalam usaha perbankan dengan mendirikan bank koperasi Indonesia. Akan tetapi perkembangan bank tersebut tidak berlangsung lama karena terkendala dana atau modal. Pada tahun 1958 upaya yang dilakukan oleh panitia pembentukan undang-undang koperasi dan para pemimpin gerakan koperasi selama lebih kurang lima tahun akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 79 oleh pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara garis besar di dalam

undang-undang tersebut mendorong koperasi untuk berkembang secara “bottom up” tetapi tetap diatur juga tentang peran pemerintah untuk memberikan bantuan seperti pembinaan kepada koperasi.

Kemudian pada tahun 1959 dikeluarkannya peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 yang secara garis besar menjelaskan bahwa salah satu fungsi koperasi adalah alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme Indonesia, sehingga dalam hal ini pemerintah wajib untuk aktif membina koperasi sesuai dengan demokrasi terpimpin. Maka sejak tahun 1959 sikap aktif pemerintah dalam ikut membina koperasi mulai diwujudkan diantaranya yaitu pertama membentuk Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa (Departemen Transkopemada).

Kedua mengeluarkan Instruksi Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 1959 tentang pemberian pelajaran untuk menabung dan berkoperasi di sekolah-sekolah. Ketiga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 tentang larangan bagi pedagang kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibukota daerah provinsi dan kabupaten atau kota serta karasidenan, sehingga yang berhak menjadi pedagang kecil dan eceran adalah pengusaha-pengusaha nasional yang berkoperasi.

Keempat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960 tentang pembentukan Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop) dan Inpres tersebut ditujukan kepada Menteri Distribusi, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Pengerahan Tenaga Rakyat, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat

Desa, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, untuk saling berkoordinasi dalam menumbuhkan dan memperluas gerakan koperasi di segala bidang kehidupan masyarakat. Kelima mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1960 tentang pendidikan koperasi dengan mendirikan 11 Akademi Koperasi dan 21 Sekolah Koperasi Menengah Atas (Skopma).

Nasution (2008) sikap aktif yang dilakukan pemerintah tersebut dari tahun 1959 merupakan langkah pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai alat politik dari pemerintah saat itu. Hal ini terbukti bahwa pada tanggal 2 Agustus 1965 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian untuk menggantikan Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958. Dalam undang-undang yang baru tersebut secara garis besar menyatakan tentang pengertian koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sebagai alat revolusi, sehingga koperasi harus mencerminkan kekuatan progresif revolusioner yang berdasarkan kepada Nasionalis Sosialis Komunis (Nasakom) dan berjiwa Manifestasi Politik (Manipol).

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan koperasi di Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai masa orde lama tahun 1960-1965 terbukti masih termasuk perkembangan koperasi negara berkembang, meskipun terdapat beberapa koperasi yang dibentuk dan dikembangkan berdasarkan inisiatif masyarakatnya. Tetapi sebagian besar dalam perkembangan koperasinya masih terdapat peran pemerintah yang dominan seperti menjadikan koperasi sebagai alat pemerintah khususnya pada masa orde lama.

4.2.3 Koperasi Di Indonesia Order Baru

Pada tahun 1966 merupakan pergantian masa pemerintahan kepada pemerintahan orde baru. Pada masa orde baru ini perkembangan koperasi masih termasuk kedalam perkembangan koperasi negara berkembang, walaupun terdapat beberapa koperasi yang berkembang berdasarkan inisiatif masyarakatnya. Dapat dilihat diantaranya yaitu pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian untuk menggantikan undang-undang koperasi yang lama.

Kebijakan pemerintah yang lain dalam mendorong pertumbuhan koperasi yaitu :

1. Keluarnya undang-undang koperasi yang baru pemerintah menertibkan koperasi dengan membubarkan koperasi-koperasi yang tidak mempunyai legalitas badan hukum dan anggaran dasarnya yang tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1967. Pemerintah menilai terdapat koperasi-koperasi yang berlandaskan pada asas dan sendi dasar sosialis komunis, sehingga koperasi-koperasi tersebut dibubarkan.
2. Kedua rencana pembangunan koperasi dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai sejak tahun 1969 dan berlanjut pada Repelita selanjutnya karena koperasi dinilai sebagai bagian dari pembangunan ekonomi dalam kerangka pembangunan nasional. Selanjutnya pada Pembangunan Lima Tahun pertama (Pelita 1) periode 1967-1971 pemerintah mengambil langkah awal pembangunan koperasi dengan membangun Pusat Latihan dan Pendidikan Perkoperasian (Puslatpengkop) di

Jakarta dan membangun Balai Latihan Koperasi (Balatkop) di hampir seluruh ibukota provinsi.

Maka pada akhir Pelita 1 pemerintah juga mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1971 untuk mengatasi permasalahan modal pada koperasi. Selain itu pada awal masa orde baru sedang terjadi masalah perekonomian yaitu salah satunya terjadi kelangkaan beras, sehingga untuk mengatasi kelangkaan beras tersebut pemerintah melaksanakan program Bimbingan Masal Gotong Royong (Bimas Gotong Royong). Program tersebut merupakan pemberian kredit kepada petani dalam bentuk natura seperti pupuk dan obat-obatan, dengan pengembalian kredit dalam bentuk natura juga seperti padi yang diserahkan kepada badan pemerintah yaitu Komando Logistik Nasional (KOLOGNAS) untuk mengatasi pengadaan dalam kelangkaan beras.

Soedjono (1997) pada kenyataannya banyak petani yang tidak menyerahkan padinya kepada KOLOGNAS, tetapi menjualnya di pasar karena dinilai lebih menguntungkan. Maka program Bimas Gotong Royong ini dapat dikatakan gagal. Selain peran dari pemerintah juga terdapat peran yang berdasarkan inisiatif masyarakat dalam mendorong pertumbuhan koperasi. Diantaranya yaitu pada awal tahun 1970 banyak berdiri bank koperasi seperti bank koperasi majapahit.

Koperasi ini masuk ke Indonesia untuk mengatasi masalah modal yang banyak dialami oleh koperasi pedesaan dan masyarakatnya, sehingga perkembangannya koperasi ini mendirikan koperasi kredit ke seluruh daerah di Indonesia. Selain itu Pada awal tahun 1973 berdiri Koperasi Simpan Pinjam Jasa yang didirikan oleh para pengusaha kecil dan menengah untuk mengatasi masalah

permodalan yang dialami pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Selanjutnya pada Pelita 2 ini pemerintah terus mengembangkan program Bimas.

Berdasarkan kegagalan pada program Bimas Gotong Royong sebelumnya, sehingga pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi dan melibatkan peran koperasi dalam program Bimas tersebut. Maka pada saat itu pemerintah terus menata koperasi-koperasi yang ada di pedesaan dengan mempersatukan koperasi-koperasi tersebut menjadi koperasi yang besar, sehingga jumlah anggota, modal, dan skala usahanya lebih besar. Pada tahun 1973 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 Tentang Unit Desa yang menjelaskan bahwa koperasi pedesaan yang kecil dan umumnya bergerak di bidang pertanian didorong untuk beraglamasi atau bergabung menjadi Badan Usaha Unit Desa (BUUD).

Selanjutnya pemerintah melaksanakan program penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kepada BUUD dan Unit Desa Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun yang sama. Dari program tersebut sebagian BUUD yang memenuhi syarat didorong untuk menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) dengan beberapa tugas yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu tugasnya yaitu KUD mulai dilibatkan dalam kegiatan pengadaan stok pangan nasional dengan memasok beras yang dihimpun oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) kepada seluruh masyarakat.

KUD terus diperluas kegiatannya oleh pemerintah seperti menangani pada tata niaga palawija, pada tata niaga hortikultura, dan KUD yang berada di dataran tinggi (seperti daerah Bandung, Simalungun, Batu) menangani bunga dan tanaman obat. Sekitar tahun 1975 untuk meningkatkan efektivitas KUD dalam

usahanya maka pemerintah membentuk Unit Pelaksana Pembinaan dan Pengembangan KUD (UP3KUD) di tingkat nasional. Selanjutnya dibangun pusat pelayanan koperasi di beberapa kabupaten untuk membantu Pusat KUD (PusKUD) dalam memberikan pelayanan usaha kepada KUD dalam melaksanakan kegiatannya di daerah.

Pada tahun 1976 di Jakarta dorongan dari beberapa tokoh seperti Ibnu Soedjono, Soelarso, dan Eddiwan dan koperasi-koperasi sekunder seperti PusKUD Jawa Barat, PusKUD Jawa Tengah, PusKUD Jawa Timur, Induk Koperasi TNI-AD (Inkopad), Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN), gabungan koperasi perikanan Indonesia, dan GKBI mendirikan Koperasi Jaminan Karya Rakyat (KJKR) yang bergerak dibidang asuransi jiwa.

Sampai tahun 1976 menurut Soedjono (1997) perkembangan KUD ini telah memperburuk citra koperasi di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan praktik pembinaan koperasi yang dilakukan pemerintah terhadap koperasi khususnya KUD hanya untuk kepentingan pemerintah saja dan keuntungan dari usahanya hanya dinikmati sebagian anggotanya saja seperti pengurus, sehingga menghilangkan fungsi pelayanan terhadap anggota yang mana tujuan dari koperasi sendiri adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Maka sejak tahun 1976 perkembangan koperasi kredit di Indonesia mengganti nama menjadi credit union untuk menghindari citra buruk terhadap koperasi.

Memasuki Pelita 3 pada tahun 1978 pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 1978 tentang KUD yang mendorong koperasi menjadi koperasi pertanian yang serba usaha. Hal ini terlihat bahwa KUD memperluas usahanya dengan menangani perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pada tahun 1980

pemerintah kembali memberikan dorongan kepada KUD agar dapat bekerja lebih efektif dalam usahanya dan untuk upaya peningkatan pemerataan. Bantuan ini berupa bantuan kredit untuk pengadaan sarana kios pupuk, gudang, dan lantai jemur yang pada saat itu dikenal dengan istilah “Bantuan GLK” dan bantuan untuk meningkatkan manajemen koperasi melalui kebijakan pencangkakan manajemen koperasi yang dimulai dengan memberikan sekitar 100 manajer yang berstatus pegawai negeri yang umumnya bergelar sarjana kepada setiap koperasi.

Memasuki Pelita 4 untuk pertama kalinya pada tahun 1983 dibentuk Departemen Koperasi di dalam struktur pemerintahan yang membawahi Direktur Koperasi Pedesaan dan Direktur Koperasi Perkotaan dan yang menjadi Menteri Koperasi pertama adalah Bustanil Arifin. Upaya tersebut dilakukan pemerintah karena selain mengembangkan koperasi di desa tetapi ingin mengembangkan koperasi yang berada di perkotaan. Selain itu pemerintah juga mendorong untuk mengembangkan koperasi di lingkungan pegawai, angkatan bersenjata, sekolah, perempuan, pensiunan dan pedagang pasar baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Sejak tahun 1983 banyak dibentuk dan dikembangkan koperasi non-KUD diantaranya yaitu pertama Koperasi Karyawan (Kopkar) yang kemudian pada saat itu dikeluarkan surat keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Koperasi Nomor 80/M/KTPS/X/1983-Kep.-236/Men/1983 tentang pembinaan dan pengembangan Kopkar, sehingga koperasi ini dapat menangani beberapa usaha seperti pemukiman, jasa angkutan, dan simpan pinjam. Kedua, Koperasi Pegawai Negeri dan pada awal perkembangannya pemerintah mengeluarkan Kepres Nomor 33 Tahun 1983 yaitu gaji ke-13 pegawai negeri dipotong sebagian untuk bantuan dana kepada Koperasi Pegawai Negeri.

Ketiga pada tahun 1984 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51/M/SKB/III/840518/P/1984 untuk mengembangkan koperasi sekolah bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan. Hal ini dilakukan karena koperasi dijadikan tempat praktik untuk menumbuhkan kader koperasi sejak dini. Keempat, Koperasi Angkutan adalah koperasi di bidang usaha jasa transportasi di perkotaan seperti angkutan kota, bus, dan taksi. Pada awal pendiriannya koperasi ini memanfaatkan fasilitas kredit koperasi kepada anggotanya. Pada saat itu dikenal nama angkutan Kopaja, Kobutri, Kosti Jaya, dan masih banyak lagi.

Selain angkutan darat terdapat angkutan laut yaitu Koperasi Pelayaran Rakyat (Kopelra) terdiri dari 39 Kopelra pada tahun 1984 dengan jumlah armada perahu sebanyak 399 unit, bahkan di NTB terdapat Koperasi Angkutan Penyebrangan Kapal Ferry yang menghubungkan Bali dan NTB. Selain itu pada tahun 1983 berdiri Koperasi Jasa Audit yang tersebar di berbagai kabupaten. Sebelum berdirinya koperasi ini, pertama kali dirintis tahun-tahun sebelumnya oleh gerakan koperasi Ikatan Akuntansi Indonesia dan pemerintah yang bekerja sama dengan Friederich Ebbert Stiftung yaitu sebuah yayasan friedrich ebert yang diawali dengan membentuk Pusat Akuntansi Usaha (PAU).

Bidang usaha tersebut yaitu pertambangan rakyat, kerajinan rakyat, industri kecil, distribusi, angkutan umum, jasa warung telekomunikasi dan kegiatan jasa lainnya. Kemudian pada akhirnya menurut Soesilo (2008) koperasi yang berkembang pada kenyataannya disetiap daerah atau setiap wilayah hanya ada satu jenis koperasi yaitu KUD, bahkan termasuk di daerah pedesaan hanya ada KUD dan tidak ada koperasi jenis yang lainnya. Maka menurut Soetrisno (2001)

pada saat itu koperasi menjadi hilang nilai dan prinsip koperasinya, dan dapat dikatakan sebagai lembaga usahanya pemerintah. Selanjutnya untuk melancarkan perkembangan KUD yang serba usaha, berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 1984 dibentuk Badan Pembimbing dan Pelindung KUD yang beranggotakan masyarakat setempat. Badan ini berfungsi untuk membantu, mendampingi pengurus KUD dengan fungsi membimbing dan melindungi KUD. Maka menurut Soetrisno (2001) berdasarkan Inpres tersebut pada kenyataannya terdapat peran camat di setiap daerah sebagai penguasa tunggal di dalam KUD sebagai pelindung dan penasihat yang didukung oleh pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat.

Kemudian untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 sebelumnya yang mengubah LJKK menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Peum PKK) pada tahun 1985 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang fungsi dan peran Perum PKK untuk menyediakan penjaminan atas kredit yang diajukan oleh Koperasi. Memasuki Pelita 5 pemerintah masih tetap mendorong pengembangan KUD yaitu pada tahun 1988 pemerintah melalui Menteri Koperasi mengeluarkan Instruksi Menteri Koperasi Nomor 04/INST/M/VI/1988 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan KUD Mandiri. Selain itu pemerintah juga melaksanakan program pembinaan KUD Mandiri ini sebagai pusat pengembangan usaha KUD di setiap daerah. pada tahun 1989 pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 2-5% yang akan digunakan dalam program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) baik dalam bantuan modal kerja, promosi

usaha maupun untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya program tersebut berkembang dan berubah menjadi program Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL). Selain itu pemerintah juga mengeluarkan program yang lain seperti program Petugas Konsultasi Koperasi Lapangan (PKKL).

Tabel 4.1
Perkembangan Keragaan Koperasi Selama Pelita V

No	Uraian	1984/1985	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989	Rata- Rata Pertumbuhan
1	Jumlah KUD (Unit)	6.629	6.979	7.350	7.470	7.873	4,33%
2	Jumlah Kop Non KUD (Unit)	19.803	21.124	23.096	23.692	25.451	6,28%
3	Jumlah Anggota KUD (orang)	12.008.000	14.916.000	15.733.000	16.682.000	17.494.000	13,12%
4	Jumlah Anggota Kop Non KUD (orang)	4.396.000	5.370.000	5.845.000	8.863.000	9.668.000	20,10%
5	Jumlah Simpanan (Juta Rp)	131.958,5	178.088,9	414.995,1	435.745		44,64%
6	Jumlah Volume Usaha (Juta Rp)	1.452.955,4	2.213.702,9	1.452.955,4	2.218.000	2.214.000	7,43%
7	Jumlah SHU (Juta Rp)	31.957	32.488	39.445			19,31%
8	Permodalan (Juta Rp)	467.572	618.804,5	870.446,8	1.183.807,6		23,99%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama Pelita V pembangunan koperasi mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator seperti jumlah KUD, volume usaha, anggota, SHU, dan permodalan. Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa tahun 1987 jumlah KUD mengalami peningkatan sebesar 841 unit dan tahun 1988 sebesar 403 unit. Dilihat dari aset, modal yang di kelola koperasi hingga tahun 1987

mencapai Rp 1.183.807,6 atau meningkat 23,99% dari tahun 1984 sementara volume usaha mengalami peningkatan 7,43% dan SHU mengalami peningkatan 19,31% dari tahun 1984.

Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, konsultasi, dan advokasi kepada koperasi secara lebih intensif, berkesinambungan dan dilakukan oleh tenaga ahli. Selanjutnya sejak tahun 1990 pemerintah menghimbau kepada perusahaan swasta untuk menjual sahamnya kepada koperasi. Hal ini dilakukan pemerintah agar koperasi dapat mencari permodalannya secara mandiri dan penjualan saham tersebut dapat terealisasi pada pelita 6, pada tahun 1992 tercatat 158 perusahaan besar telah menjual sahamnya kepada 1 393 koperasi (diantaranya 463 adalah KUD) dengan jumlah lembar saham sebanyak 55 531 874 lembar dan 25 perusahaan sudah membayar deviden kepada koperasi sebesar Rp5,07 milyar.

Namun menurut Soesilo (2008) kenyataannya sebagian koperasi non-KUD dan seluruh KUD yang mendapatkan saham tersebut telah menjual saham-sahamnya kepada pihak-pihak lain. Hal ini dilakukan karena terdapat pengurus koperasi yang ingin mendapatkan keuntungan lebih. Kemudian sampai tahun 1992 menurut Tjakkrawerdya dalam Soesilo (2008) pemerintah setiap tahunnya terus meningkatkan jumlah KUD yang dilibatkan dalam program pemerintah yaitu pengadaan pangan. Seperti dalam memasok beras dan pupuk pada tahun 1992 KUD yang dilibatkan sebanyak 3 640 unit dibandingkan pada tahun 1973 sebanyak 1 558 unit. Total pendapatan yang diperoleh KUD dari kegiatan ini pada tahun 1992 sebesar Rp219,73 milyar dan mendapatkan sarana serta prasarana yang lengkap seperti kantor dan yang lainnya.

Selain itu pada tahun 1995 Jumlah KUD sebanyak 8 596 unit mengalami peningkatan dari tahun 1973 sebanyak 2 361 unit. Kemudian Volume Usaha KUD juga pada tahun 1995 sebesar Rp4 triliun mengalami peningkatan dari tahun 1973 sebesar Rp37 milyar, bahkan volume usaha KUD pada tahun 1995 berkontribusi hampir setengahnya terhadap total volume usaha koperasi Indonesia sebesar Rp10 triliun.

Dari uraian yang telah dijelaskan menunjukkan selama masa orde baru terbukti bahwa perkembangan koperasi masih termasuk kedalam perkembangan koperasi negara berkembang. Hal ini terlihat bahwa selama masa orde baru perkembangan koperasi yang paling menonjol adalah KUD, yang mana dalam perkembangan KUD sendiri banyak campur tangan atau peran dari pemerintah baik melalui suatu kebijakan maupun program pemerintah yang dijalankan KUD, sehingga pada akhirnya koperasi (KUD) dapat dikatakan sebagai alat dari pemerintah untuk melaksanakan program-program pemerintah seperti pengadaan pangan dan penyaluran pupuk.

Meskipun pada masa orde baru masih terdapat beberapa koperasi yang dibentuk dan dikembangkan berdasarkan inisiatif masyarakat seperti Koperasi Kredit, Koperasi Asuransi Indonesia, dan Koperasi Simpan Pinjam Jasa. Selain itu DEKOPIN juga melakukan kerja sama dengan *Cooperative Center of Denmark* untuk melaksanakan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk anggota koperasi Indonesia seperti program *institutional strengthening for improvement of member service* dan program *cooperative member education and communication*, serta pada tahun 1993 dilanjutkan melaksanakan program *dairy extention management of dairy coops*. Mulai tanggal 1 april 1996 program-program tersebut

dilanjutkan oleh DEKOPIN melalui Lembaga Latihan dan Pendidikan Koperasi (LAPENKOP) di Bandung.

Selanjutnya pada tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 yang telah berjalan lebih kurang 25 tahun. Undang-undang yang baru ini diantaranya mengatur batasan peran pemerintah, sehingga peran pemerintah tidak lagi memberikan intervensi kepada koperasi dan fungsi pengawasan dihilangkan.


Kemudian memasuki tahun 1998 merupakan akhir dari masa orde baru dan mulainya masa reformasi. Pada awal masa reformasi pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 18 Tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian. Inpres ini memberi peluang kepada masyarakat di pedesaan untuk dapat berkoperasi tanpa harus bergabung dengan KUD dan tanpa harus memakai nama KUD. Selain itu pemerintah melaksanakan program kredit usha tani (KUT) yang telah dilaksanakan pada masa orde baru kembali ditingkatkan.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah kemarau panjang pada saat krisis sampai akhir tahun 1998 yang mengakibatkan penurunan produksi beras maupun modal para petani yang terpaksa dipakai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama musim kemarau tersebut. KUT yang diberikan kepada para petani dimanfaatkan untuk pengadaan sarana produksi pertanian. Kemudian KUD dan kelompok tani dilibatkan dalam menyalurkan KUT kepada petani dengan bantuan pemerintah. Agar KUT dapat tersalurkan ke seluruh daerah maka pemerintah melibatkan koperasi non-KUD dan LSM untuk membantu penyalurannya agar masalah daerah yang tidak terdapat KUD dapat teratasi.

Perkembangan Koperasi di tahun 1967-1998 digambarkan melalui grafik yang berisikan data mengenai jumlah koperasi dan jumlah koperasi aktif.

Gambar 4.3

Grafik Perkembangan Jumlah Koperasi Pada Periode 1967-1998



Sumber : Badan Pusat Statistik

Melihat dari grafik diatas, dapat menyimpulkan bahwa setiap tahunnya dari tahun 1967-1998 terjadi peningkatan jumlah koperasi yang cukup signifikan. Pada tahun 1967 jumlah koperasi sebanyak 16.263 unit dan di tahun 1998 jumlah koperasi sebanyak 59.092 unit. Sedangkan jumlah koperasi aktif tahun 1997 sebanyak 40.908 unit. Pada tahun 1998 jumlah koperasi yang aktif sebanyak 45.899 unit terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif yang cukup signifikan.

Program selanjutnya yaitu koperasi distribusi Indonesia (KDI) yang menawarkan sistem distribusi secara fisik yang melibatkan ribuan koperasi dan UKM untuk menghilangkan sistem *delivery order* yang disalah gunakan. Pada tahun 1998 induk koperasi diantaranya InKUD, Inkoppas, Inkopad, Inkopau, Inkoppol, Ikpri, Ikpi, Inkowapi, Inkoveri, Inkopontren, dan Inkopkar berubah menjadi koperasi distribusi Indonesia. Setelah itu membentuk perwakilan di provinsi serta 2 500 agen yang terdiri dari koperasi primer dan UKM.

Tabel 4.2
Perkembangan Anggota Koperasi Aktif, Permodalan, Volume Usaha,
Selisih Hasil Usaha (SHU)

No	Indikator	Satuan	1967	1993	1997	1998
1	Anggota Koperasi Aktif	Orang	2,971,240	24,614,000	19,208,130	20,054,470
2	Permodalan	Rp. Juta			9,227,403	9,426,854
3	Volume Usaha	Rp. Juta			12,609,544	12,907,155
4	Selisih Hasil Usaha (SHU)	Rp. Juta			619,050	506,449

Sumber : Badan Pusat Statistik

Melihat dari Tabel diatas, dapat menyimpulkan bahwa setiap tahunnya dari tahun 1967-1998 terjadi peningkatan anggota koperasi aktif, permodalan, volume usaha dan Selisih Hasil Usaha (SHU) yang cukup signifikan. Pada Tahun 1967 jumlah Anggota Koperasi Aktif sebanyak 2,971,240 orang dan ditahun 1993 sebanyak 24,614,000 orang. Pada tahun 1997 kurang baik anggota yang aktif sebanyak 19,208,130 orang, pada tahun 1998 mulai meningkat sebanyak 20,054.470. Permodalan di tahun 1997 sebanyak Rp9,227,403 dan pada tahun 1998 mulai meningkat sebanyak Rp9,426,854. Volume usaha di tahun 1997 sebanyak Rp12,609,544 dan pada tahun 1998 sebanyak Rp 12,907,155 yang cukup signifikan. Sedangkan Selisih Hasil Usaha (SHU) 1997-1998 kurang baik, pada tahun 1997 sebanyak Rp619,050 sedangkan pada tahun 1998 sebanyak Rp506,449.

Dalam penyaluran minyak tersebut dikoordinir oleh Bulog dan sebagai penyalur langsung kepada konsumen adalah koperasi dan ukm. Akan tetapi pada tahun 1999 penyaluran minyak dikoordinir oleh koperasi atau KDI seluruhnya dengan pembiayaan melalui dana Bulog dengan tanpa bunga sampai akhir tahun

1998 dan pada awal tahun 1999 diberikan bunga 12% per tahun. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pada masa reformasi tahun 1998-1999 masih terdapat peran pemerintah yang menjadikan koperasi sebagai bagian alat dari program pemerintah.

Selain itu berdasarkan kebijakan distribusi dan kebijakan kredit tersebut menurut Nasution (2008) bahwa pemerintah dinilai kurang tepat dalam melakukan kebijakan distribusi dan kredit usaha yang pada akhirnya pembentukan koperasi pada saat itu mengarah hanya untuk mendapatkan fasilitas negara. Hal ini berdampak pada koperasi yang hanya mengejar keuntungan dengan memanfaatkan fasilitas negara. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat praktik yang mengarah pada mencari keuntungan (profit oriented) dalam koperasi. Maka dapat dikatakan bahwa perkembangan koperasi pada masa reformasi tahun 1998-1999 masih termasuk perkembangan koperasi negara berkembang. Hal ini terbukti masih terdapat koperasi yang dijadikan sebagai alat pemerintah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perkembangan Jumlah Koperasi Di Indonesia Pasca Kepemimpinan Orde Baru

pada masa reformasi tahun 2000an sudah tidak terdapat peran pemerintah yang dominan dalam perkembangan koperasi seperti menjadikan koperasi sebagai alat pemerintahan atau alat pelaksana program pemerintah, tetapi peran pemerintah hanya sebagai regulator dan memberikan bantuan tidak langsung kepada koperasi yang bersifat kerja sama. Dapat dilihat diantaranya yaitu dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang kebijakan pengadaan beras yang menjelaskan

bahwa koperasi (khususnya KUD) tidak lagi berfungsi sebagai pelaksana tunggal pembelian gabah, harga dasar di tingkat petani, harga dasar pembelian gabah atau beras, dan penyaluran beras, sehingga dialihkan sepenuhnya kepada BULOG.

Selain itu dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 356/MPP/KEP/5/2004 Tahun 2004 tentang penyaluran pupuk yang menjelaskan bahwa koperasi (khususnya KUD) tidak lagi menyalurkan pupuk atau dibebaskan dari tugas pemerintah untuk menyalurkan pupuk. Selanjutnya setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian yang menjelaskan setiap masyarakat diperbolehkan membentuk koperasi tanpa harus memakai nama KUD dan diperbolehkan membentuk lebih dari satu koperasi dalam satu daerah atau wilayah memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan koperasi.

Tabel 4.3
Perkembangan Jumlah Koperasi Pada Periode 1998-2017

NO	Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Anggota Koperasi Aktif
1	1998	59,092	45,899	20,054,470
2	1999	89,939	71,204	22,529,199
3	2000	103,077	88,930	27,377,133
4	2001	110,766	89,756	23,644,850
5	2002	115,356	94,799	28,402,166
6	2003	123,181	93,800	27,282,658
7	2004	130,730	93,402	27,523,053

8	2005	134,963	94,818	27,286,784
9	2006	141,326	98 944	27,776,133
10	2007	149,793	104,999	28,888,067
11	2008	154,964	108,930	27,318,619
12	2009	170,411	120,473	29,240,271
13	2010	177,482	124,855	30,461,121
14	2011	188,181	133,666	30,849,913
15	2012	194,295	139,321	33,869,439
16	2013	203,701	143,007	35,258,176
17	2014	209,488	147,249	36,443,953
18	2015	212,135	150,223	37,783,160
19	2016	208,195	151,170	11,842,415
20	2017	210,375	152,174	18,228,682

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2005 jumlah koperasi Indonesia sebanyak 134 963 unit mengalami peningkatan dari tahun 1998 sebanyak 59 041 unit. Jumlah koperasi aktif tahun 2005 sebanyak 94 818 unit mengalami peningkatan dari tahun 1998 sebanyak 45 899, tetapi tahun 2003 dan 2004 mengalami penurunan dari tahun 2002. Anggota koperasi aktif tahun 2005 sebanyak 27 286 784 orang mengalami peningkatan dari tahun 1998. Tahun 2002 sebanyak 28 402 166 lebih banyak dari tahun 2005 mengalami penurun anggota koperasi aktif. Perkembangan koperasi dapat dilihat dari aspek-aspek kelembagaan dan usahanya. Jumlah koperasi selama kurun waktu 2006-2015 meningkat rata-rata sekitar 5,4 persen. Seiring dengan pertumbuhan jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar

3,4 persen pada periode yang sama. Hal tersebut dapat terlihat dari meningkatnya jumlah koperasi aktif. Berdasarkan data tahun 2015, jumlah koperasi aktif adalah sebanyak 150223 unit, atau meningkat sekitar 2,02 persen dari tahun 2014. Pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 208,195 anggota aktif sebanyak 152,170 mengalami peningkatan dari tahun 2015. Pada tahun 2017 koperasi aktif sebanyak 152,174 koperasi mengalami peningkatan dari tahun 2016. Namun, besarnya jumlah koperasi di Indonesia masih belum memberi kontribusi signifikan. Angka Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi Indonesia terhadap negara hanya 1,7 persen. Dibandingkan negara lain, semisal Denmark, pemerintah melalui Kemenkop UKM menegaskan perlunya reformasi total terhadap koperasi di Indonesia. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga selaku Menkop UKM menyebut tiga hal yang dilakukan untuk perbaikan untuk mengembalikan citra koperasi, yaitu rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan. Rehabilitasi terkait dengan membenahi database koperasi mengingat banyaknya koperasi yang tidak aktif. Namun, catatan Kemenkop, jumlah koperasi yang tidak aktif semakin turun. Hal ini menunjukkan itikad untuk perbaikan dan bangkit kembali. Persoalan reorientasi, dengan merubah pola pikir yang mementingkan kualitas daripada kuantitas. Banyak berdiri koperasi namun kurang memperhatikan kualitasnya. Perihal pengembangan koperasi, Menteri Puspayoga menginginkan koperasi Indonesia lebih membuka diri dan bisa bekerjasama dengan berbagai pihak.

Tabel 4.4**Perkembangan Volume Usaha, Permodalan, SHU Tahun 1998-2017**

Tahun	Volume Usaha	Permodalan	SHU
1998	12.907.155	9.426.854	506.449
1999	22.244.849	17.737.126	557.087
2000	22.981.023	19.280.376	693.452
2001	38.730.174	28.022.551	3.134.446
2002	28.415.411	23.341.710	988.516
2003	31.683.699	24.359.409	1.871.926
2004	37.649.091	28.886.503	2.164.234
2005	40.831.693	55.667.901	2.198.320
2006	38,853,072	62,718,499	3,216,817
2007	43,555,731	63,080,596	3,470,459
2008	49,832,315	68,446,249	3,964,818
2009	59,852,609	82,098,587	5,303,813
2010	64,788,727	76,822,082	5,622,164
2011	75,484,237	95,062,402	6,336,481
2012	102,826,158	119,182,690	6,661,926
2013	170,376,863	125,584,976	8,110,180
2014	200,662,817	189,858,672	14,898,647
2015	242,445,396	266,134,619	17,320,664
2016	67,501,811	54,483,894	2,711,200
2017	137,261,127	130,696,061	4,920,544,

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari gambar diatas volume usaha koperasi pada tahun 2005 juga sebesar Rp40 triliun mengalami peningkatan dari tahun 1998 sebesar Rp12 triliun. Permodalan koperasi tahun 2005 sebesar Rp55 triliun mengalami peningkatan dari tahun 1998 sebesar Rp94 triliun dan SHU koperasi tahun 2005 sebesar Rp21 triliun mengalami peningkatan dari tahun 1998 sebesar 50 miliar. Tahun 2002 mengalami penurunan dari tahun 2001. Tahun 2005 lebih banyak permodalan sebesar Rp55 triliun dibandingkan dengan Volume usaha sebesar Rp40 triliun.

Perkembangan usaha koperasi dapat dilihat dari perkembangan modal, volume usaha, dan sisa hasil usaha (SHU). Dalam periode 2006-2015, total modal koperasi mengalami peningkatan rata-rata sekitar 29,4 persen. Peningkatan modal koperasi telah kapasitas usaha yang lebih tinggi seperti tercermin dari peningkatan nilai volume usaha yang rata-rata sebesar 14,2 persen. Sebagai dampak dari peningkatan volume usaha koperasi dan pengelolaan usaha yang efisien, nilai sisa hasil usaha (deviden) koperasi yang dibagikan kepada anggotanya juga terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada periode 2006-2015, nilai SHU koperasi secara rata-rata meningkat sebesar 14,9 persen. Pada periode 2016 permodalan, volume usaha dan SHU mengalami penurunan dari tahun 2015. Tetapi di tahun 2017 volume usaha mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp69,759,316. Permodalan sebesar Rp76,212,167 dan SHU juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp2,209,344.

Pada tahun 2005 jumlah KSP sebanyak 1 598 unit mengalami peningkatan dari tahun 2000 sebanyak 1 186 unit dan tahun 1974 sebanyak 1 unit. Total aset KSP juga tahun 2005 sebesar Rp1,3 triliun mengalami peningkatan dari tahun 2000 sebesar Rp466 milyar dan tahun 1974 sebesar Rp2,3 juta. Sedangkan jumlah Koperasi Kredit pada tahun 2003 sebanyak 1 039 unit mengalami penurunan dari tahun 2002 sebanyak 1 095 unit dan mengalami peningkatan dari tahun 1974 sebanyak 116 unit. Total aset Koperasi Kredit pada tahun 2003 sebesar Rp763 milyar mengalami peningkatan dari tahun 2002 sebesar Rp518 milyar dan tahun 1974 sebesar Rp36 juta. Saham anggota Koperasi Kredit pada tahun 2003 sebesar Rp344 milyar mengalami peningkatan dari tahun 2002 sebesar Rp246 milyar dan tahun 1974 sebesar Rp35 juta. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pada masa

reformasi tahun 2000an terbukti sudah tidak terdapat koperasi yang dijadikan sebagai alat pemerintah.

pada masa reformasi ini terjadinya amandemen UUD 1945 diantaranya yaitu terkait dengan pasal 33 yang mana hasilnya adalah terdapat dua pasal tambahan ayat (4) dan ayat (5).²⁴⁰ Dalam kedua pasal tersebut menjelaskan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Damanhuri (2009) prinsip efisiensi berkeadilan yang ada dalam ayat tersebut ditafsirkan: *“...berkaitan dengan faham ekonomi neo-liberal yang mengandung paradigma “minimum state” dan diselenggarakan dalam konteks pasar kapitalis, yakni dalam mekanisme redistribusi pendapatan sesuai dengan kontribusinya dalam proses produksi, sehingga pada akhirnya yang paling diuntungkan adalah para pemilik modal dengan mengorbankan rakyat banyak yang tidak memiliki kekuatan modal besar dan tidak ada akses pada sumber-sumber ekonomi maupun politik. Maka kemiskinan dianggap hanya sebagai resiko persaingan dan negara sangat dibatasi perannya.*

Maka dua ayat tambahan pada pasal 33 UUD 1945 tersebut sangat bertentangan dengan tiga ayat pasal 33 UUD 1945 sebelumnya. Hal ini terlihat bahwa menurut penafsiran Mubyarto dalam Ismail, Santosa, dan Yustika (2014) di dalam pasal 33 UUD 1945 ayat (1),(2), dan (3) menjelaskan mengenai

kedudukan koperasi dalam perekonomian Indonesia yang mana koperasi merupakan soko-guru perekonomian dan bentuk yang nyata dari usaha bersama.

Namun dalam kenyataan perkembangan koperasi pada masa reformasi masih terdapat kerja sama antara pemerintah dengan koperasi untuk meningkatkan perekonomian, sehingga bukan hanya perkembangan koperasi saja. Hal ini dalam faham ekonomi politik heterodoks lebih dikenal dengan istilah Japan Incorporated yang menjelaskan bahwa terdapat kerja sama yang baik antara wiraswasta (termasuk koperasi didalamnya) dengan pemerintah dalam rangka merebut pasar dunia dan meningkatkan perekonomian, sehingga terhindar dari persaingan diantara keduanya.

Dapat dilihat perkembangan koperasi pada masa reformasi diantaranya yaitu pada tahun 2000 dibentuknya lembaga layanan pengembangan bisnis, sentra, dan cluster usaha, serta modal awal padanan atau pendamping untuk membiayai usaha mikro dan kecil, dan mengembangkan program pemberian bantuan dana bergulir dalam bentuk kebijakan kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

pada tahun 2002 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 Tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi. Program ini atas kerja sama dengan DEKOPIN untuk menilai koperasi-koperasi yang berprestasi dengan kriteria-kriteria penilaian yang ditentukan oleh pemerintah seperti sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental, yang diharapkan dapat mendorong koperasi lainnya menjadi koperasi yang berprestasi atau berkembang lebih maju. Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor

36/Per/M.KUKM/XI/2005 tanggal 23 November 2005 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM (KUKM) tahun 2005-2009. Peraturan tersebut menurut Soesilo (2008) menjelaskan rencana program yang akan dilaksanakan diantaranya yaitu pertama, menumbuhkan iklim usaha kondusif dengan kegiatan penyederhanaan izin investasi dan pengembangan sistem pelayanan perizinan satu pintu, penyempurnaan undang-undang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), penyederhanaan perizinan dalam bentuk registrasi bagi UKM dan usaha mikro. Kedua, memperluas kemampuan koperasi dan UKM untuk akses kepada sumber-sumber pendanaan dengan berbagai kegiatan antara lain pengembangan skema kredit untuk modal kerja dan investasi termasuk anjak piutang dan modal ventura, penyediaan modal awal bagi pengusaha pemula, pengembangan lembaga keuangan mikro, baik bank maupun non bank termasuk KSP dan lembaga keuangan mikro lainnya. Pada tahun 2007 program perkuatan modal perusahaan penjaminan bagi kredit koperasi dan UKM, dan program terpadu pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diresmikan pada tahun 2007 dengan melibatkan bank BRI, BNI, BSM, BTN, dan Bukopin. Sejak tahun 2007 Kementerian Koperasi dan UKM membentuk lembaga layanan pemasaran koperasi dan UKM. Lembaga ini bekerja sama dengan koperasi dan UKM untuk memasarkan produk-produk koperasi maupun UKM menjadi produk unggulan kelas dunia dan mempromosikan koperasi maupun UKM kepada mitra usaha lokal dan internasional. Salah satu kegiatannya yaitu Pameran produk koperasi dan UKM yang selalu diadakan setiap tahunnya

Selain itu dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 356/MPP/KEP/5/2004 Tahun 2004 tentang penyaluran

pupuk yang menjelaskan bahwa koperasi (khususnya KUD) tidak lagi menyalurkan pupuk atau dibebaskan dari tugas pemerintah untuk menyalurkan pupuk. Selanjutnya setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian yang menjelaskan setiap masyarakat diperbolehkan membentuk koperasi tanpa harus memakai nama KUD dan diperbolehkan membentuk lebih dari satu koperasi dalam satu daerah atau wilayah memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan koperasi.

4.3.2 Struktur Dan Perkembangan Koperasi Yang Masih Aktif Pada Wilayah Provinsi se Indonesia


A. Struktur Koperasi

Bagan Struktur Organisasi Koperasi menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi daripada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas.

Landasan pembuatan struktur organisasi adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
3. Keputusan Rapat.

Gambar 4.4
Bagan Struktur Organisasi Koperasi



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM

Bagan Struktur Organisasi Koperasi ini tidak bersifat baku dan masih dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan/kecukupan/ciri khas organisasinya. Perangkat organisasinya pasti harus tercantum sebagaimana UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 21, adalah Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas, yang selanjutnya dapat dilengkapi adanya pengelola (manager dan karyawan).

1. Rapat Anggota

Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang tercermin dalam forum Rapat Anggota, sering kali secara teknis disebut RAT (Rapat Anggota Tahunan). Fungsi Rapat Anggota adalah :

- Menetapkan Anggaran Dasar/ART.
- Menetapkan Kebijakan Umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan atau pengawas.
- Menetapkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan Laporan Keuangan.

- Mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- Menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha
- Menetapkan keputusan penggabungan peleburan, dan pembubaran Koperasi.

2. Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota sendiri. Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang berasal dari kalangan-kalangan anggota sendiri tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan, sedangkan ternyata yang dapat memenuhi syarat-syarat ialah mereka yang bukan anggota atau belum anggota koperasi (mungkin sudah turut dilayani oleh koperasi akan tetapi resminya belum meminta menjadi anggota). Dalam hal dapatlah diterima pengecualian itu dimana yang bukan anggota dapat dipilih menjadi anggota pengurus koperasi. Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh rapat anggota. Dalam pasal 29 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, sedang dalam pasal 30 di antaranya juga disebutkan bahwa :

1. Pengurus bertugas

mengelola koperasi dan usahanya. 2. Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Tugas dan Kewajiban tersebut antara lain adalah :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan Rencana kerja, dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban daftar anggota dan pengurus.
- e. Wewenang.
- f. Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan.
- g. Meningkatkan peran koperasi.

3. Pengawas

Disamping rapat anggota dan pengurus, salah satu alat perlengkapan organisasi koperasi adalah pengawas yang antara lain mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

Adanya fungsi pengawasan dalam suatu organisasi koperasi, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan-penyimpangan kebijakan dari rencana yang telah ditetapkan.

Pengawas dipilih melalui rapat anggota bersama dengan pemilihan pengurus dengan masa jabatan tiga tahun. Jabatan pengawas tidak boleh dirangkap dengan jabatan pengurus, sedangkan persyaratan badan pengawas sama dengan persyaratan pengurus.

Dengan uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus menyangkut pengelolaan koperasi, baik yang menyangkut aspek organisasi idiil maupun aspek usaha.
- b. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- c. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan

Wewenang Pengawas.

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- c. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Syarat-syarat menjadi pengawas yaitu.

- a. Mempunyai kemampuan berusaha.
- b. Mempunyai sifat sebagai pemimpin, yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya.

4. Manejer

Peranan Manajer Koperasi yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai pelaksana dari kebijakan pengurus.
- b. Menetapkan struktur organisasi dan manajemen koperasi serta menjamin kelangsungan usaha.

- c. Dapat bekerja terus selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota, sekalipun ada penggantian pengurus.
- d. Mengembangkan kepercayaan atas kekuatan dan kemampuan koperasi sendiri dalam kegiatan-kegiatannya.

5. Pengelola

Pengelola koperasi bertugas melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus. Tugas dan tanggung jawab seorang pengelola adalah sbagai berikut :

- a. Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan.
- b. Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.
- c. Membantu pengurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya.
- d. Menentukan standar kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.

Berdasarkan kegiatan ekonomi, populasi koperasi terbesar terdapat di sektor tersier (78,0 persen), sedangkan proporsi koperasi di sektor primer dan sekunder masing-masing adalah sebesar 21,0 persen dan 1,0 persen. Sementara berdasarkan jenis, proporsi koperasi konsumen merupakan yang terbesar. Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), perkembangannya menunjukkan peran yang semakin penting dalam mendukung keuangan inklusif di Indonesia. Jumlah KSP sampai dengan Oktober 2012 adalah sebanyak 8.761 unit dengan jumlah anggota lebih dari 2,9 juta orang. Di luar populasi KSP, terdapat 86.203 koperasi non KSP yang memiliki unit simpan pinjam (USP) yang melayani lebih dari 14,8 juta anggotanya. Layanan pembiayaan yang disediakan oleh USP pada koperasi serba

usaha bahkan berperan sentral dalam mendukung keberlanjutan usaha-usaha produktif skala mikro dan kecil terutama di sektor pertanian, perikanan dan industri kecil di pedesaan.


B. Perkembangan Jumlah Koperasi Yang Masih Aktif Pada Wilayah Provinsi Se Indonesia

Selama hampir dua dekade reformasi berjalan, jumlah koperasi mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana terlihat pada Gambar 4.6. Pada tahun 2002 jumlah koperasi sebanyak 115,356 unit, naik menjadi 203,701 unit pada tahun 2013. Pada tahun 2015 diperkirakan jumlah koperasi naik menjadi 212,135. Jumlah ini naik sekitar 109.11 persen dalam rentang waktu 2002-2015. Jumlah koperasi aktif juga mengalami peningkatan secara nominal dari 94,799 pada tahun 2002, naik menjadi 143,007 unit pada tahun 2013, dan diproyeksikan naik menjadi 150,233 unit pada tahun 2015. Selama tahun 2000 hingga 2017 terjadi kenaikan 72.24 persen jumlah koperasi aktif. Syarief Hasan (Menteri Koperasi dan UKM 2009-2014) dalam Buku 100 Koperasi Besar Indonesia yang ditulis oleh Muchtar dan Taufiq (2013) mengatakan bahwa kenaikan tajam jumlah Koperasi Indonesia merupakan representasi dari geliat ekonomi yang semakin baik di level akar rumput (*grassroot*), terutama di pedesaan. Ini adalah sebuah kekuatan ekonomi yang signifikan dalam menekan pengangguran dan kemiskinan. Peran koperasi dalam menekan pengangguran dan kemiskinan telah mendapat pengakuan dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Bahkan diyakini koperasi mampu membangun tata perekonomian yang lebih baik.

Terlihat bahwa walaupun jumlah koperasi aktif meningkat secara nominal, persentase koperasi aktif semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2002, koperasi aktif sebesar 82.18 persen dari total jumlah koperasi, akan tetapi menurun menjadi 70.20 persen pada tahun 2013, walaupun pada tahun 2015 berada di kisaran 70.81 persen. Artinya, dari tahun ke tahun jumlah koperasi yang tidak aktif juga terus meningkat. Ini adalah salah satu masalah serius dari persoalan Koperasi Indonesia. Selain itu, sebaran jumlah koperasi antara wilayah juga sangat tidak merata.. Kemenkop UKM (2017) merilis data bahwa koperasi lebih banyak berkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Dari seluruh koperasi aktif pada tahun 2015, hanya terdapat 44.32 persen yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). Selama periode tahun 2002-2015 pelaksanaan RAT kurang dari 50 persen kecuali pada tahun 2013, yaitu sebesar 54.34 persen

Gambar 4.5

Grafik Jumlah Koperasi aktif dan Anggota Koperasi Aktif




Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada Gambar 4.6, terlihat jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan selama periode tahun 2002-2017. Pada tahun 2002 jumlah anggota koperasi aktif sebanyak 28.40 juta orang naik menjadi 37.78 juta orang pada tahun

2017 (tumbuh 41.67 persen). Fakta ini memperlihatkan bahwa Koperasi Indonesia masih diminati oleh masyarakat. Hal ini juga ditunjukkan Negara yang secara khusus membuat lembaga kementerian yang menaungi koperasi dan usaha kecil menengah. Sejarah menunjukkan bahwa perkembangan Koperasi Indonesia tidak selalu berjalan mulus, sehingga diperlukan usaha lebih dalam membangun koperasi.

Gambar 4.6

Jumlah koperasi, Koperasi Aktif, Koperasi Tidak Aktif se Wilayah Indonesia



Sumber : *Kementerian Koperasi Dan UKM*

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di akhir tahun 2015 memiliki 212.135 koperasi. Jumlah tersebut tersebar di 34 Propinsi. Dari jumlah tersebut, seperti dilansir dari laman depkop.go.id. Jawa Timur merupakan Propinsi yang memiliki jumlah koperasi terbanyak, yakni mencapai 31.182. Disusul Jawa Tengah 28.227 koperasi, Jawa Barat

25.741, dan Sumatera Utara sebanyak 11.696 koperasi. Sementara Propinsi yang memiliki koperasi paling sedikit adalah Kalimantan utara yakni 806 unit. Namun sebagian koperasi ada yang tidak aktif,” data laman tersebut. Dari jumlah yang ada, 61.912 koperasi saat ini tidak aktif dan hanya 150.223 saja yang aktif. Sebagian besar yang tidak aktif ada di Jawa Barat 8.886 koperasi dan Sulawesi Selatan sebanyak 3.271 unit. Dari sisi keanggotaan, jumlah terbanyak ditemui pada Jawa Tengah 7.808.978, Jawa Timur 7.622.390 orang, Jawa Barat 5.974.375 anggota, disusul Sumatera Utara 1.876.000 dan Kalimantan Barat 1.471.651 anggota koperasi. Dari jumlah koperasi tersebut, untuk operasional sebagian besar dari dana sendiri dan sebagian lainnya dari luar. Dana sendiri dari 33 Propinsi sebanyak Rp142 miliar lebih dan dari luar Rp99 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, volume usaha mulai dari simpan pinjam, modal usaha, dan lain sebagainya sebanyak Rp266 miliar lebih dengan laba usaha total dari 33 Propinsi dari data akhir tahun 2015 mencapai delapan miliar rupiah lebih.

Bersumber data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), tercatat jumlah total koperasi di Indonesia per Desember 2015 sebanyak 212.135. Jumlah ini mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah koperasi terbesar di dunia. Jumlah total koperasi tersebut terbagi atas 150.223 koperasi aktif dan 61.912 unit koperasi tidak aktif (Dalam laporan statistiknya, Kemenkop menyebut angka ini sangat sementara). Koperasi sebanyak itu tersebar di 34 provinsi dengan jumlah keseluruhan anggota mencapai 37,78 juta orang. Menilik laporan Badan Pusat Statistik, perkembangan jumlah koperasi aktif di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

Tercatat sejak 2006 hingga 2015, jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada empat tahun terakhir, 2011 hingga 2015, rata-rata peningkatan jumlah koperasi aktif sebanyak 4139 unit.

C. Perkembangan Permodalan dan Volume Usaha Koperasi Di Indonesia

Walaupun koperasi merupakan kumpulan orang, namun untuk melaksanakan usaha tetap dibutuhkan modal. Modal diperoleh baik dari dalam berupa simpanan anggota dan dari luar berupa pinjaman bank dan penyertaan modal. Khusus mengenai penyertaan modal, bisa bersumber dari anggota maupun berasal dari non-anggota. Sumber modal penyertaan ini tidak menyimpang dari prinsip-prinsip koperasi, karena modal tersebut tetap tidak ada kaitannya dengan suara.

Usman (2004 : 2) Modal koperasi dapat di bagi menjadi dua, yaitu:


1. Modal sendiri adalah modal yang di peroleh dari iuran anggota atau keuntungan usaha. Modal sendiri terdiri atas berikut ini.
 - a. Simpanan pokok adalah simpanan tiap anggota koperasi yang wajib disetor kepada koperasi pada saat menjadi anggota
 - b. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang harus di setor oleh anggota koperasi dalam waktu tertentu.
 - c. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan dari sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan hasil rapat anggota. d.Hibah adalah pemberian cuma-cuma atau hadiah dari pihak luar kepada koperasi.

2. Modal pinjaman adalah modal yang di pinjamkan oleh pihak lain, seperti kredit dari bank, simpanan sukarela dari anggota, atau pinjaman dari sumber-sumber lain yang sah.

Volume Usaha Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan (Sitio, 2001:141). Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakekatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya.

Gambar 4.7

Modal dan Volume Usaha Koperasi



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 4.7, terlihat bahwa baik modal yang berasal dari anggota koperasi dan dari luar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terutama sejak tahun 2012. Pada tahun 2002, modal sendiri yang dimiliki koperasi sebesar Rp6.81 miliar, naik menjadi Rp144.81 miliar pada tahun 2015. Terjadi kenaikan sebesar 2,024.36 persen. Modal luar pada tahun 2002 sebesar Rp12.47 miliar, naik

menjadi Rp101.26 miliar pada tahun 2017. Terjadi kenaikan sebesar 711.89 persen. Selama periode 2000-2011 modal luar lebih banyak dibandingkan modal sendiri. Akan tetapi, sejak tahun 2012 hingga 2017 jumlah modal sendiri melebihi modal dari luar. Sementara itu, terlihat pola perkembangan volume usaha serupa dengan perkembangan modal, dimana terjadi kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2002 terlihat volume usaha sebesar Rp23.34 triliun, naik menjadi Rp444.09 triliun. Rata-rata peningkatan volume usaha selama periode tahun 2002-2017 sebesar 1,820.62 persen.

kontribusi Koperasi Indonesia terhadap PDB (rasio volume usaha terhadap PDB) menunjukkan tren yang meningkat selama periode tahun 2002-2017. Pada tahun 2002 kontribusi Koperasi Indonesia hanya sebesar 0.56 persen terhadap PDB, naik menjadi 4.48 persen pada tahun 2015. Nilai ini masih kecil jika dibandingkan kontribusi koperasi di negara Prancis (18 persen), Belanda (18 persen), Selandia Baru (20 persen), Singapura (10 persen), Thailand (7 persen), dan Malaysia (5 persen). Diharapkan dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia, kedepannya mampu memberi kontribusi yang lebih besar lagi kepada pendapatan nasional.

Tabel 4.5
Permodalan dan Volume Usaha Pada Wilayah se Indonesia 2015

No	Provinsi	Modal sendiri	Modal luar	Volume Usaha
1	Aceh	952.723,44	735.899,38	1.353.555,21
2	Sumatera Utara	21.177.859,32	1.232.034,58	4.804.002,34
3	Sumatera Barat	1.878.251,32	1.501.951,17	3.926.189,84

4	Riau	1.169.672,71	2.382.826,61	2.750.809,11
5	Jambi	411.273,17	367.899,93	1.587.174,33
6	Sumatera Selatan	2.004.839,02	947.074,10	2.771.000,00
7	Bengkulu	254.131,24	124.208,72	2.091.561,65
8	Lampung	11.631.265,62	1.826.857,63	4.086.083,94
9	Bangka Belitung	125.674,83	122.492,47	622.477,23
10	Kepulauan Riau	122.394,00	31.230,00	113.916,00
11	DKI Jakarta	11.440.732,74	9.377.118,08	18.149.170,45
12	Jawa Barat	32.882.916,63	16.363.089,07	21.157.522,70
13	Jawa Tengah	20.664.244,78	28.459.028,68	47.694.968,67
14	DI Yogyakarta	1.318.801,00	2.320.866,00	3.599.548,00
15	Jawa Timur	17.205.631,63	14.664.660,25	103.903.968,40
16	Banten	2.255.793,39	1.221.987,02	4.381.605,58
17	Bali	1.959.290,93	6.063.790,37	8.499.173,85
18	Nusa Tenggara Barat	810.160,28	858.329,43	1.507.542,03
19	Nusa Tenggara Timur	2.337.521,94	3.017.877,79	4.228.242,79
20	Kalimantan Barat	3.329.999,73	2.020.960,50	15.428.709,55

21	Kalimantan Tengah	704.291,61	929.462,57	1.747.729,65
22	Kalimantan Selatan	2.080.086,28	667.616,91	1.391.773,61
23	Kalimantan Timur	690.828,93	1.782.253,79	2.045.525,18
24	Kalimantan Utara	786.018,53	88.870,63	117.351,76
25	Sulawesi Utara	370.324,02	315.620,26	250.212,84
26	Sulawesi Tengah	566.778,04	278.525,64	561.235,29
27	Sulawesi Selatan	2.576.907,26	1.262.746,01	4.861.474,11
28	Sulawesi Tenggara	338.097,00	274.396,00	811.247,00
29	Gorontalo	176.259,54	212.437,50	410.781,06
30	Sulawesi Barat	57.576,02	44.400,46	389.332,37
31	Maluku	135.094,03	86.523,66	332.873,37
32	Papua	141.764,32	78.513,96	264.618,49
33	Maluku Utara	64.905,39	66.308,17	192.669,49
34	Papua Barat	28.884,14	66.545,55	100.573,14

Sumber : Kementerian Koperasi Dan UKM

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di akhir tahun 2015 memiliki modal Rp242,445,395. Jumlah modal sendiri Rp142,650,992 dan modal luar sebanyak Rp99,794,403. Jumlah tersebut tersebar di 34 Propinsi. Dari jumlah tersebut, seperti dilansir dari laman depkop.go.id.

Jawa Barat merupakan Propinsi yang memiliki jumlah modal sendiri terbanyak yakni mencapai Rp32,882,916. Disusul Sumatera Utara Rp21,177,859 dan Jawa Tengah sebanyak Rp20,664,244. Jawa Tengah merupakan propinsi yang memiliki jumlah modal luar terbanyak yakni mencapai Rp28,459,028 disusul Jawa Barat Rp16,363,089,07 dan Jawa Timur Sebanyak Rp14,664,660. Jawa Barat Merupakan propinsi yang memiliki jumlah permodalan terbanyak yakni mencapai Rp49,245,705. Disusul Jawa Tengah Sebanyak Rp49,123,272 dan Jawa Timur Sebanyak Rp31,870,291. Sementara Propinsi yang memiliki modal sendiri paling sedikit adalah Papua Barat dengan jumlah Rp28,884 dan Modal luar yang paling sedikit Propinsi Kepulauan Riau Rp31,230. Jumlah Propinsi yang memiliki Permodalan Paling Sedikit adalah Papua Barat Sebanyak Rp95,429 disusul oleh Sulawesi Barat Sebanyak Rp101,976.

Dari sisi volume usaha, jumlah volume usaha terbanyak di temui pada Jawa Timur Rp103,903,968, selanjutnya Jawa Tengah Rp47,694,968, di susul Jawa Barat Rp21,157,522. Volume usaha mulai dari simpan pinjam, modal usaha, dan lain sebagainya sebanyak Rp266 miliar lebih dengan usaha total dari 34 Propinsi dari data akhir tahun 2015 mencapai delapan miliar rupiah lebih. Bersumber data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), tercatat jumlah total permodalan di Indonesia per Desember 2015 sebanyak Rp242,445,395. Jumlah ini mencatat Indonesia sebagai negara dengan jumlah permodalan koperasi terbesar di dunia. Jumlah total volume usaha sebanyak Rp266,134,619 (Dalam laporan statistiknya, Kemenkop menyebut angka ini sangat sementara). Perkembangan permodalan dan volume usaha di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan Tercatat sejak tahun 2006 hingga 2015.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, anatar lain :

1. Berdasarkan perkembangan jumlah koperasi di Indonesia pasca kepemimpinan orde baru meningkat rata-rata sekitar 5,4 persen. dan jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan 3,4 persen. Jumlah koperasi di Indonesia masih belum memberi kontribusi signifikan. Di tahun 2002 mengalami penurunan sangat rendah.
2. Berdasarkan struktur dan perkembangan jumlah koperasi yang masih aktif pada wilayah provinsi se Indonesia. Bagan Struktruk Koperasi menggambarkan susunan, isi dan luas organisasi koperasi.berdasarkan gambar diatas jumlah koperasi yang masih aktif mengalami peningkatan yang signifikan. Koperasi yang masih aktif pada Wilayah Indonesia yang tertinggi yaitu jawa barat dan yang terendah Kalimantan Utara.
3. Berdasarkan perkembangan Usaha Koperasi dilihat dari volume usaha, permodalan, dan SHU di Indonesia pasca kepemimpinan orde baru peningkatan modal koperasi telah kapasitas usaha yang lebih tinggi seperti tercermin dari peningkatan nilai volume usaha. Peningkatan volume usaha koperasi dan pengelolaan yang efisien, Volume usaha pada wilayah yang tertinggi Jawa Timur dan yang terendah Papua Barat. Peningkatan Permodalan pada Wilayah yang tertinggi yaitu Jawa Barar dan yang terendah Papua Barat.

5.2 SARAN

1. Pemerintah perlu meningkat koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat khususnya koperasi karena untuk mengurangi terbatasnya kemampuan koperasi dalam menciptakan atau menjangkau jaringan usaha antar koperasi dan antara koperasi dengan swasta atau usaha besar
2. Pemerintah perlu membentuk lembaga atau bagian yang mengurus kelengkapan data dan system informasi riil tentang koperasi untuk keperluan pemetaan koperasi dan perencanaan kebijakan, program seperti pembinaan koperasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Muntazar, 2016 <https://muntazarbook.wordpress.com/2016/11/04/struktur-koperasi/>
- Astri Silfia Ningsi, 2010 <https://astrisilfianingsih.wordpress.com/koperasi-dan-kewirausahaan/makalah-permasalahan-yang-dihadapi-koperasi-di-indonesia-saat-ini>
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2016 tabel Perkembangan Koperasi 1967 – 2015. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1321/tabel-perkembangan-koperasi-pada-periode-1967--2015.html>
- Farras, 2017 Pengertian Ekonomi Koperasi <https://rfaraspblog.wordpress.com/2017/09/29/pengertian-ekonomi-koperasi/>
- Hendrojogi. 1997. *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendar, Kusnadi. 2005. *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ima Suci Ari, 2015. *Ekonomi Koperasi* <https://imasuciari.wordpress.com/2015/06/18/koperasi-indonesia/>
- Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah*. (2015). Rencana Strategi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2015 - 2019. [http://www.depkop.go.id/uploads/txrtgfiles/RenstraKementerian Koperasi dan UKM 2015-2019.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/txrtgfiles/RenstraKementerian_Koperasi_dan_UKM_2015-2019.pdf)
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah*. (2018). Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi <http://www.depkop.go.id/data-koperasi>
- Listyaningrum, Dori Novita. 2016. *Perkembangan Koperasi di Dunia dan di Indonesia*. Jurnal Koperasi. [http://www.academia.edu/14385907/Jurnal Koperasi](http://www.academia.edu/14385907/Jurnal_Koperasi).
- Nasution, Muslimin. 2008. *Koperasi Menjawab Ekonomi Nasional*. Jakarta (ID): PIP & LPEK
- Mangkusubroto, Guritno, 1994. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia Subtansi dan Urgensi*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Puja Redana, *Sejarah Dan Perkembangan Koperasi Indonesia*, [https://www.academia.edu/16006347/Sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia fix](https://www.academia.edu/16006347/Sejarah_dan_perkembangan_koperasi_di_Indonesia_fix), Bali, Universitas Udayana

- Reza Priyambada, Wisnu Winardi, 2013 *Produk Domestik Bruto*
<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi->
- Saiful, Hasan dan Irmawatty. 2016. *Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*. *Jurnal koperasi* <https://media.neliti.com/media/publications/210520-strategi-koperasi-dalam-meningkatkan-kes.pdf>.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga.
- Soesilo, H M Iskandar. 2008. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. Jakarta (ID): PT Wahana Semesta Intermedia
- Sugiharsono. 2009. *Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia*. *Jurnal koperasi* <https://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/587>
- Todaro, P. M., & Smith, C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas)*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 97/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/27/11/2018

Nama Mahasiswa : Syafril Ansori Hasibuan
 NPM : 1505180010
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Konsentrasi : -
 Tanggal Pengajuan Judul : 27/11/2018
 Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
 Alternatif judul lainnya.....
 Nama Dosen pembimbing : HARIANI FEBIDYANI (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(.....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 97/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/27/11/2018

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 27/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Syafriil Ansori Hasibuan
NPM : 1505180010
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:


Identifikasi Masalah : -

Rencana Judul : 1. Analisis Jasa Layanan Koperasi Tedja Arum Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi
Anggota Koperasi Di Medan
2. -
3. -

Objek/Lokasi Penelitian : Masyarakat Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Syafriil Ansori Hasibuan)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Syafriil Ansori Hasibuan
NPM : 1505180010
Konsentrasi : -
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti siding meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan 28 Desember 2019
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR 859/TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Pada Tanggal : **11 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : SYAFRIL ANSORI HASIBUAN
N P M : 1505180010
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Jasa Layanan Koperasi Tedja Arum Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Di Medan**

Dosen Pembimbing : **HASTINA FEBRIATY,SE.,M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 11 Desember 2019**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Rabiul Akhir 1440H
11 Desember 2018 M



Dekan

HASTINA FEBRIATY, SE., MM., M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peninggal.